

Malu Bertanya Sesat Di Jalan

(Buku Seri Konsultasi Agama)

Oleh:

Fatkurozi, MA

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., serta kepada kerabat, sahabat dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga datangnya hari kiamat. *Amma ba'du...*

Islam adalah sebuah agama yang komprehensif karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam tidak diturunkan hanya untuk mengatur hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Tuhannya saja, tetapi juga mengatur hubungan-hubungan yang lain termasuk hubungan horizontal antar sesama manusia. Karena sifatnya yang komprehensif itulah Islam pun menjadi satu-satunya agama yang layak untuk dijadikan *manhaj* atau pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, seperti yang diisyaratkan dalam firman Allah swt.:

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam." (QS. **Ali 'Imran [3]: 19**)

Sebuah pedoman tidak mungkin dapat menjadi pedoman bagi seseorang bila orang tersebut tidak mengenali dengan baik aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dengan Islam, Islam tidak mungkin dapat menjadi pedoman bagi para pemeluknya bila ajaran-ajaran yang dibawanya tidak diketahui dan dikenali dengan baik oleh mereka. Untuk itu, setiap Muslim dituntut untuk berusaha mengenal ajaran-ajaran Islam tersebut, salah satunya dengan cara memahami dan mengkaji Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama bagi ajaran-ajaran Islam.

Namun upaya untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits secara langsung bukan satu hal yang mudah, apalagi bagi umat Islam di Indonesia. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat

melakukannya. Hal itu disamping disebabkan karena keduanya disampaikan dalam bahasa Arab dengan gaya bahasa yang mengandung unsur sastra tinggi, juga disebabkan karena kata-kata yang digunakannya terkadang bersifat *multitafsir* atau mengandung sejumlah arti. Sebagai contoh, kata *laamaastum* dalam surah **Al-Ma`idah (5): 6**, disamping dapat dimaknai dengan arti "bersentuhan antara kulit dengan kulit" juga dapat dimaknai dengan arti "bersetubuh".

Sementara itu, adanya sebagian Hadits yang terkadang terkesan bertentangan dengan Hadits lainnya seringkali menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti hadits-hadits yang berkaitan dengan hukum membaca Al-Qur`an bagi wanita yang sedang haid. Sebagian ulama membolehkan wanita tersebut untuk membaca Al-Qur`an dengan dalil Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang berbunyi: "*Lakukanlah apa yang biasa dilakukan saat haji selain thawaf di Baitullah hingga engkau suci.*" Sedangkan sebagian ulama yang lain tidak membolehkannya dengan dalil Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi, yang berbunyi: "*Orang yang sedang haid atau junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran.*"

Di sisi lain, seiring dengan perkembangan zaman, banyak bermunculan hal baru yang tidak dijumpai pada zaman-zaman sebelumnya, termasuk pada zaman Nabi Muhammad saw.. Munculnya hal-hal baru ini tentunya akan memunculkan sejumlah pertanyaan dalam benak sebagian orang, di antaranya: Bagaimana hukumnya? Bagaimana pandangan Islam terhadapnya? Masyarakat zaman dulu belum mengenal parfum beralkohol, tidak seperti masyarakat zaman sekarang. Karena itu, tidak sedikit orang yang bertanya-tanya: Bagaimana hukum parfum seperti itu? Apakah ia dapat digunakan untuk shalat?

Fenomena-fenomena yang dijelaskan di atas sering menimbulkan kebingungan dalam benak sebagian orang, terutama bagi mereka yang ingin memahami ajaran-ajaran Islam dengan benar serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mereka pun berkeinginan untuk bertanya kepada orang-orang yang dianggap sebagai ahlinya (baca: ulama) guna mengetahui hakekat yang sesungguhnya serta sebagai wujud implementasi terhadap firman Allah swt.:

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS. **An-Nahl [16]: 43**)

Namun, keinginan mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pikiran mereka itu seringkali terhambat oleh sejumlah faktor, seperti faktor kesibukan ataupun faktor munculnya perasaan malu, apalagi bila pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan berkaitan dengan *privacy* atau masalah-masalah pribadi mereka. Dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, hal-hal seperti itu tidak lagi menjadi hambatan. Sebab kini seorang eksekutif yang sangat sibuk sekalipun dapat berkonsultasi melalui internet dari balik meja kerjanya atau dengan menggunakan hp *blackberry*-nya. Seseorang juga dapat mengajukan pertanyaan yang sangat privat tanpa harus bertatap muka, bahkan tanpa harus diketahui identitasnya.

Dengan iktikad baik ingin menjawab kebingungan dan ke Gundahan masyarakat itulah, maka sejak beberapa bulan yang lalu website mediasilaturahim.com menyediakan rubrik konsultasi agama. Selama itu pula, pertanyaan-pertanyaan terus mengalir dari mereka yang aktif berselancar di dunia maya, baik melalui website mediasilaturahim.com langsung, melalui group Media Silaturahim Umat Islam dan group Pecinta Qur`an dan Sunah di facebook, ataupun melalui email

Penulis. Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Penulis belum bisa merespon seluruh pertanyaan yang dilontarkan.

Selanjutnya, agar konsultasi yang telah dimuat di website mediasilaturahim.com ini dapat dibaca oleh masyarakat luas, Penulis merasa perlu untuk menyebarkanluaskannya melalui dunia penerbitan. Sebab dengan diterbitkannya konsultasi ini, diharapkan dapat memberi kesempatan kepada lebih banyak lagi orang, terutama kepada mereka yang tidak mengakses internet. Selain itu, juga akan terbuka kesempatan bagi semua pihak untuk memilikinya dalam bentuk buku, sebab walau bagaimanapun buku tetap memiliki tempat dan pengaruhnya sendiri di hati pembaca.

Daftar Isi:

Pendahuluan

Daftar Isi

Hukum Makanan

- Hukum Daging Sembelihan di Negara Minoritas Muslim
- Apakah Kepiting Laut Halal?
- Apakah Kodok Juga Halal?

Hukum Thaharah (Bersuci)

- Hukum Air Mani
- Hukum Onani & Masturbasi
- Lama Masa Haid
- Bolehkah Wanita Haid Membaca Al-Qur`an?
- Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid?
- Saat Membersihkan Najis Anjing, Bisakah Tanah Diganti Abu Gosok?
- Apakah Najis "Anjing" Menular?
- Hukum Memakai Parfum Berakohol

Hukum Shalat dan Puasa

- Hukum Dua Jama'ah Shalat Di Dalam Satu Ruang
- Penentuan 1 Ramadhan: Mana Yang Benar?
- Waktu Puasa Di Eropa
- Hukum Mengganti Puasa Bagi Wanita Haid
- Hukum Mengganti Puasa Bagi Wanita Hamil

Wanita dan Keluarga

- Kedudukan Wanita Dalam Islam
- Haruskah Wanita Memakai Gamis?
- Bila Ada Keponakan Laki-laki, Apakah Isteri Harus Pakai Jilbab?
- Bolehkah Mukena Jadi Maskawin?
- Lupa Membayar Mahar
- Hukum Menikah Dengan Orang Seadat
- Bila Orangtua Tidak Menyetujui Calon Isteri Pilihan Kita
- Suami Menikah Lagi Tanpa Izin Isteri
- Hak dan Kewajiban Isteri Yang Dipoligami
- Bila Suami Mengatakan "Pisah", Apakah Jatuh Thalak?
- Ditelantarkan Suami, Apakah Jatuh Thalak?
- Amalan Terbaik Untuk Orangtua Yang Sudah Meninggal
- Hukum Mendoakan Orangtua Yang Non-Muslim
- Warisan Orangtua

Muamalah

- Hukum Bunga Bank
- Hukum Meminjam Modal Ke Bank Konvensional

Lain-lain

- Taubat Nasuhaa
- Haruskah Satu Madzhab Saja?
- Hukum Pengobatan Alternatif
- Benarkah Sombong Termasuk Sedekah?
- Benarkah Hadits "Thalabul Ilmi" Palsu?

Biodata Penulis

Hukum Makanan

- Hukum Daging Sembelihan di Negara Minoritas Muslim
- Apakah Kepiting Laut Halal?
- Apakah Kodok Juga Halal?

Hukum Daging Sembelihan di Negara Minoritas Muslim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bapak Fatkhurozi. Saya mau bertanya tentang hukum makanan, terutama daging di negara yg minoritas Muslim. Di negara tempat saya tinggal sekarang daging hewan itu dipotong tanpa menyebut nama Allah. Apakah saya boleh menyantap daging tersebut menurut hukum Islam (untuk orang dengan kondisi seperti saya). Memang di sini ada juga yang menjual daging atau makanan berlabel halal, tetapi yang saya rasakan harganya lebih mahal, bahkan bisa 2x lipat dari harga normal di sini, dan itu terasa sangat memberatkan kantong saya.

Saya pernah membaca sebuah ayat Al-Quran (saya lupa nama suratnya), yang kalau tidak salah terjemahannya, makanan para ahli kitab adalah halal bagimu...(maaf saya tidak begitu ingat). Mohon penjelasan tentang maksud Ayat ini..

Demikianlah pertanyaan yang mengganjal di hati saya, mohon penjelasan dari Bapak..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wawan -

Jawaban:

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang *akhi* sampaikan. Memang kondisi yang *akhi* hadapi merupakan tantangan tersendiri bagi seorang Muslim yang hidup di negara yang minoritas Muslim. Dalam kondisi

seperti itu, hal yang paling penting adalah komitmen keagamaan masing-masing orang. Bila seseorang memiliki komitmen keagamaan yang baik, maka dia akan berhati-hati dalam setiap hal, terutama dalam masalah hukum, seperti hukum makanan yang *akhi* tanyakan. Inilah yang dalam agama disebut dengan istilah "wara'" (sikap berhati-hati terhadap hal yang diharamkan). Saya salut kepada *akhi*, karena pertanyaan yang *akhi* lontarkan itu menunjukkan bahwa *akhi* memiliki sifat wara' tersebut.

Pembahasan mengenai hukum hewan sembelihan tidak bisa lepas dari unsur terpenting yaitu unsur penyembelih. Mengenai hal ini, Al-Qur`an telah menjelaskannya dalam Surah **Al-Ma`idah (5): 5:**

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka."

Berdasarkan ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa penyembelih haruslah beragama Islam atau Ahlul Kitab (Yahudi atau Nasrani). Permasalahannya, apakah Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang masih tergolong Ahlul Kitab? Memang ada sebagian ulama yang masih mengatagorikan penganut Yahudi dan Nasrani sekarang sebagai Ahlul Kitab. Tapi bagi saya pribadi, karena faktor kehati-hatian saya dalam masalah hukum, saya memandang keduanya tidak termasuk Ahlul Kitab. Hal itu disebabkan karena kitab yang mereka yakini sekarang ini sudah tidak otentik lagi, alias sudah mengalami banyak perubahan. Sehingga kemungkinan penyembelihan hewan yang mereka lakukan bukan atas nama Allah sangatlah besar. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani zaman dulu, yang masih mengesakan Allah. Perlu digarisbawahi bahwa yang terpenting di sini bukanlah pada

faktor penyebutan nama Allah (secara lisan), melainkan pada keyakinan si penyembelih yang tidak menyembelih hewan tersebut atas nama selain Allah.

Adapun mengenai keharusan untuk menyebut nama Allah (secara lisan), terdapat pula perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Taimiyyah, Imam Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa menyebut nama Allah saat menyembelih merupakan satu keharusan. Mereka mendasarkan pendapat itu pada firman Allah swt.:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al-An'aam [6]: 121)

Sementara itu, Imam Syafi'i tidak memandang penyebutan nama Allah saat menyembelih binatang sebagai satu kewajiban. Alasannya, pada ayat yang membolehkan memakan sembelihan Ahlul Kitab (QS. Al-Ma'idah (5): 5), Allah membolehkan makanan yang disembelih oleh Ahlul Kitab, padahal pada umumnya mereka tidak menyebut nama Allah (secara lisan) saat melakukan penyembelihan. Ini berarti bahwa perintah untuk menyebut nama Allah pada ayat di atas (QS. Al-An'aam [6]: 121) hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban. Atau, dengan kata lain, penyebutan nama Allah bukan syarat sahnya penyembelihan. Karena yang terpenting adalah keyakinan si penyembelih yang tidak menyekutukan Allah.

Dalam kondisi yang *akhi* hadapi, aturan hukum seperti yang telah disebutkan di atas harus tetap diikuti. Artinya, seorang Muslim yang berada dalam kondisi seperti *akhi*, dia harus berusaha untuk memakan daging yang halal (dalam hal ini adalah daging yang disembelih atas nama Allah). Dia

tidak boleh berpindah ke hukum lain atau dia tidak boleh memakan daging yang haram dengan alasan kondisi, alasan harga ataupun alasan yang lain. Karena menurut saya, dalam kondisi seperti itu, dia belum berada dalam kondisi darurat (*adh-dharuurah*) yang dapat menyebabkan sesuatu yang haram bisa menjadi halal. Sebab yang dimaksud dengan kondisi darurat adalah apabila seseorang sudah tidak ada pilihan lain, kecuali makanan yang haram. Bila dia tidak memakannya, maka keselamatan nyawanya akan terancam. Tetapi bila seseorang masih memiliki pilihan atau alternatif makanan lain yang halal, maka hukum darurat itu tidak berlaku. **Wallahu A'lam...**

Apakah Kepiting Laut Halal?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya mau bertanya, apakah kepiting laut halal untuk dikonsumsi? Terima kasih atas jawabannya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Satria -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Mengenai hukum kepiting, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengharamkan dan ada pula yang menghalalkannya. Perbedaan ini muncul karena ada hadits Rasulullah saw. tentang air laut yang berbunyi: "*Airnya suci dan bangkai binatangnya halal (dimakan).*"

Hadits ini mengisyaratkan bahwa semua binatang laut adalah halal dikonsumsi, kecuali bila ada alasan-alasan tertentu, seperti ular laut diharamkan karena termasuk hewan berbisa. Pertanyaannya, apakah kepiting juga termasuk binatang laut? Sebagian ulama memberikan batasan tentang binatang laut. Imam Ar-Ramli mengatakan, yang dimaksud binatang laut adalah binatang yang tidak bisa hidup kecuali di dalam air, dan tidak bisa hidup di luar air kecuali hanya sebentar.

Mungkin pertanyaan *akhi* muncul karena ada sebagian orang yang menganggap haram kepiting laut, dengan alasan kepiting tersebut termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam, laut dan darat. Memang, ulama zaman dulu mengharamkan kepiting dengan alasan tersebut.

Bila kita perhatikan, perbedaan pendapat ulama mengenai hukum kepiting sebenarnya disebabkan karena perbedaan penilaian di antara mereka tentang status kepiting tersebut, apakah ia termasuk binatang laut ataukah binatang yang bisa hidup di dua alam. Ulama dulu mengharamkan kepiting karena hanya melihat kenyataan bahwa kepiting masih bisa hidup di darat dalam waktu cukup lama, tidak seperti hewan-hewan laut pada umumnya.

Tetapi pada masa sekarang, seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, dapat diketahui bahwa kepiting tidak termasuk hewan yang bisa hidup di dua alam, seperti yang disimpulkan oleh para ulama zaman dulu. Menurut pakar kepiting, hewan tersebut adalah hewan laut, karena hanya bisa hidup di air. Kepiting yang ada di darat, bisa bertahan hidup karena membawa kantung air di dalam batok tempurungnya. Karenanya, ia tidak bisa hidup lama-lama di darat. Jika air bawanya tersebut habis maka ia akan mati.

Dengan penemuan ini, maka *'illah* (sebab) hukum yang dipakai oleh para ulama zaman dulu tidak relevan lagi. Hukumnya pun bisa berubah karena berubahnya alasan hukum (*'illat*) nya. Karena hukum itu tergantung *'illatnya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa'adaman*. Apabila *'illat* berubah maka hukum pun bisa berubah.

Dengan begitu maka hukum memakan kepiting tidaklah haram tapi halal. Pendapat inilah yang dipakai oleh komisi fatwa MUI. Untuk lebih jelasnya silahkan baca fatwa MUI tentang Kepiting.

Untuk mendownload file fatwa MUI tentang kepiting, silahkan klik link berikut: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/21.-kepiting.pdf>

Apakah Kodok Juga Halal?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah kalau kepiting dihalalkan, jadi bisa makan. Sekalian mau tanya pak Ustadz, kalau swike (kodok) halal nggak? Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Asep -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Sama seperti hukum kepiting, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum swike atau kodok. Sebagian besar ulama mengharamkan kodok dengan dalil hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy: Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy, bahwa ada seorang tabib (dokter) yang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasulullah saw. melarang membunuhnya. (HR. **Ahmad, Abu Daud dan Nasa`i**).

Berdasarkan hadits ini, para ulama mengharamkan kodok. Sebab dalam hadits tersebut, Rasulullah saw. melarang untuk membunuhnya. Sebuah kaidah mengatakan bahwa hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh, hukumnya haram dimakan. Seandainya boleh dimakan, niscaya Rasulullah saw. tidak akan mengeluarkan larangan tersebut. Ada juga ulama yang mengharamkan kodok, karena bagi kebanyakan orang, kodok termasuk ke dalam katagori hewan yang menjijikkan. Ada pula yang mengharamkannya karena kodok termasuk binatang yang bisa hidup di dua alam.

Berbeda dengan ulama di atas, Imam Malik menghalalkan hewan kodok. Imam Malik berpendapat seperti itu karena hadits di atas tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa kodok termasuk hewan yang najis atau diharamkan. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan, selama tidak ada nash atau dalil yang secara jelas mengharamkan binatang tertentu, maka hukumnya halal dan boleh dimakan.

Tetapi perlu diingat, bila sudah diketahui bahwa ada jenis kodok yang mengandung racun, maka hukumnya haram. Sebab, binatang seperti itu merupakan binatang yang membahayakan manusia. Padahal segala sesuatu yang membahayakan manusia, dihukumi sebagai sesuatu yang haram.

Pertanyaannya, kita mau ikut pendapat yang mana? Apakah pendapat pertama yang mengharamkan kodok ataukah pendapat kedua yang menghalalkannya? Menurut saya, semua kembali kepada masing-masing individu. Yang terpenting, kita tahu alasan atau dasar hukumnya. Sebab, permasalahan seperti ini merupakan permasalahan *ijtihadi* yang tidak patut dibesar-besarkan, apalagi dijadikan alasan untuk menyudutkan satu kelompok Islam hingga menyebabkan terjadinya perselisihan atau perpecahan di kalangan umat Islam. **Wallaahu A'lam...**

Untuk mendownload fatwa MUI tentang kodok, klik link berikut: <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/10.-Memakan-dan-Membudidayakan-Kodok.pdf>

Hukum Thaharah (Bersuci)

- Hukum Air Mani
- Hukum Onani & Masturbasi
- Lama Masa Haid
- Bolehkah Wanita Haid Membaca Al-Qur`an?
- Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid?
- Saat Membersihkan Najis Anjing, Bisakah Tanah Diganti Abu Gosok?
- Apakah Najis "Anjing" Menular?
- Hukum Memakai Parfum Berakohol

Hukum Air Mani

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat malam Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasan Bapak tentang hukum makanan (daging) di negeri non Islam kemarin (red. 24 juli), yang Alhamdulillah semakin memberikan pencerahan kepada saya. Masih ada beberapa pertanyaan lain yang saya mohon penjelasan dari Ustadz :

1. Bagaimana hukumnya peralatan makan atau masak yang kemungkinan bekas memasak daging babi? Jika saya makan di kantin atau restoran, otomatis peralatan makan atau masak yang di gunakan di tempat itu pastinya pernah digunakan untuk makanan atau masakan daging babi (daging babi di negara ini sudah jadi menu masakan sehari-hari).
2. Bagaimana pula hukumnya kalau saya makan makanan atau masakan yang saya sendiri tidak tahu proses pembuatannya apakah menggunakan campuran daging atau minyak babi dan minuman keras? (minyak babi dan minuman keras di sini biasa menjadi penyedap atau pelengkap bumbu masak)
3. Terkait penjelasan Ustadz kemarin bahwa daging hewan di negara minoritas atau non-Islam adalah tidak boleh atau haram, lalu bagaimana hukumnya makanan mie instan (yang biasanya pada bagian bumbunya mengandung kaldu ayam atau sapi) dan penyedap rasa (ajinomoto) yang biasanya juga mengandung kaldu ayam atau sapi. Apakah juga termasuk haram dikonsumsi?
4. Saat kita mimpi (maaf) bersetubuh, tetapi saat bangun tidak menemukan adanya air mani yang keluar, apakah kita diwajibkan mandi junub?
5. Saat kita buang air kecil dan mendapati ada sedikit air yang keluar (saya tidak tahu persis apakah itu air mani

atau hanya pelumasnya saja, tapi yang jelas bukan air seni), apakah pada saat itu kita juga diwajibkan untuk mandi junub?

Demikianlah beberapa pertanyaan yang juga masih mengganjal di hati dan pikiran saya sampai saat ini. Mohon diberikan penjelasan dan pencerahannya, maaf kalau terlalu banyak Ustadz.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wawan -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Terima kasih untuk perhatian dan pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan akhi satu persatu:

1. Dalam Islam, daging babi dihukumi sebagai najis, sebagaimana difirmankan oleh Allah swt. dalam **QS. Al-**

An'aam (6) : 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang". (QS. Al-An'aam (6) :

145)

Sesuatu yang terkena najis akan menjadi najis pula. Jadi, peralatan masak yang digunakan untuk memasak daging babi dianggap sebagai peralatan yang terkena najis.

2. Allah swt. adalah Dzat Yang Maha Pengampun. Dia akan mengampuni hamba-hamba-Nya yang melakukan sesuatu (kesalahan/dosa) karena faktor ketidaktahuan (ketidaksengajaan). Hal ini seperti yang terjadi pada kasus puasa. Bila seseorang makan tanpa disengaja, padahal dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Dia harus membuang sisa makanan yang ada di mulutnya dan meneruskan puasanya. Demikian pula dalam hal makanan, Allah akan memaafkan hamba-Nya yang memakan sesuatu yang haram karena dia tidak tahu kalau yang dimakannya itu sesuatu yang haram. Ini adalah *rukhsah* (keringanan) yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Tetapi ada satu kaidah ushul fikih yang perlu diingat dalam kaitannya dengan masalah yang *akhi* tanyakan, yaitu: *al-adaatu muhakkamatun* (kebiasaan itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum). Maksudnya, bila *akhi* sudah tahu bahwa hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan di negeri tempat tinggal *akhi* sekarang, maka makanan yang tidak diketahui proses pembuatannya sebaiknya tidak dikonsumsi. Apalagi seperti *akhi* katakan, minyak babi dan minuman keras di sana biasa menjadi penyedap atau pelengkap bumbu masak.

3. Bila ayam atau sapi yang digunakan untuk kaldu tersebut tidak disembelih secara sah, baik dari segi penyembelihnya ataupun tata caranya, maka ayam dan sapi tersebut dianggap sebagai bangkai, dan hukum bangkai adalah najis. Jadi, kaldunya pun dihukumi sebagai najis. Tetapi bila ayam atau sapi tersebut disembelih secara sah, maka kaldunya tidak dianggap sebagai najis. *Akhi*,

sebelum beranjak ke tema yang lain, ada satu motivasi yang ingin saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hidup sebagai Muslim di negara yang sedang *akhi* tempati sekarang memang berat, dan itu merupakan ujian dari Allah swt.. Bila *akhi* mampu melewati ujian itu, maka saya kira nilai yang akan *akhi* terima dari Allah tidaklah sama dengan nilai orang lain yang berhasil melewati ujian serupa tapi tinggal dalam kondisi dan lingkungan yang berbeda.

4. Mandi junub harus dilakukan bila seseorang berhadats besar. Di antara hal yang menyebabkan seseorang berhadats besar adalah jimak (berhubungan badan) dan keluarnya air mani. Dalam hal ini, jimak dan keluarnya air mani adalah dua hal yang berbeda. Jadi, bila seseorang berhubungan badan, meskipun tidak sampai air maninya keluar, maka dia wajib mandi. Faktor jimaklah yang menyebabkannya harus mandi. Bila seseorang bermimpi hingga air maninya keluar, maka dia juga wajib mandi. Faktor keluarnya air manilah yang menyebabkannya harus mandi. Bila dia bermimpi, tetapi air maninya tidak keluar, maka dia tidak wajib mandi, karena tidak ada satupun faktor yang mengharuskan dia mandi.
5. Untuk menjawab pertanyaan kelima, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu jenis-jenis air yang keluar dari alat kelamin:
 - a) Air *mani* adalah air sperma yg keluar di saat syahwat sedang memuncak. Hukum air ini suci atau tidak najis, tetapi mengharuskan seseorang mandi junub.
 - b) Air *madzi* adalah cairan berwarna bening, tidak seperti air mani yg berwarna putih. Biasanya air ini keluar pada saat syahwat seseorang mulai memuncak atau ketika sudah mulai menurun. Jadi, biasanya air ini keluar

sebelum atau sesudah keluarnya air mani. Hukumnya najis tetapi tidak mengharuskan seseorang mandi junub.

c) Air *wadi* adalah air berwarna bening yg keluar dari alat kelamin pria saat mengangkat berat, kelelahan atau saat kencing. Hukumnya najis tetapi tidak mengharuskan seseorang mandi junub.

Jadi, air yang *akhi* maksud itu bukanlah air mani sehingga bila *akhi* mengalami hal seperti itu, *akhi* tidak perlu mandi junub. Hanya saja, air tersebut hukumnya najis, sehingga kalau pakaian *akhi* terkena air tersebut, maka tidak boleh digunakan untuk shalat sebelum disuci terlebih dahulu.

Wallaahu A'lam....

Hukum Onani & Masturbasi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak ustadz, saya mau curhat dan minta pencerahannya. Saya wanita masih berumur 21 tahun. Saya kadang-kadang melakukan masturbasi kalau saya merasa terangsang. Saya sudah berusaha menahan, cuman ga bisa. Akhirnya, saya pun langsung pergi ke kamar, dan terjadilah masturbasi tersebut dengan jari-jari saya sendiri. Apakah yg saya lakukan ini dosa?? Dosa besar atau kecil pak? Untuk menebus dosa itu dengan cara apa? Setelah melakukan masturbasi, apakah saya diwajibkan mandi besar atau tidak pak? Untuk mengendalikan hawa nafsu agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, bagaimana caranya? Saya merasa berdosa setelah melakukan masturbasi, tapi apalah daya sudah terlanjur terjadi. Saya tidak bisa menikah karena saya masih menuntut ilmu dan saya juga belum menemukan orang yang cocok dan belum siap berumah tangga. Jadi cara ini tidak bisa saya lakukan.

Dimohon penjelasannya agar saya bisa menjauhi dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

B -

Jawaban :

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Mengenai hukum onani atau masturbasi, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum perbuatan tersebut adalah haram dan

termasuk dosa besar. Mereka mendasarkan pendapat itu pada firman Allah dalam Al-Qur`an:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ
فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

"Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau hamba sahaya, Mereka yang demikian itu tak tercela. Tetapi barangsiapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu orang-orang yang melewati batas." (QS. Al-Mu'minuun [23]: 5-7)

Selain mendasarkan pada ayat tersebut, mereka juga menganggap orang yang melakukan onani atau masturbasi sebagai orang yang telah menyalurkan hasrat seksualnya bukan pada tempat (dengan cara) yang benar. Menurut mereka, hal seperti itu jelas tidak diperbolehkan.

Ada pula ulama yang memperbolehkan onani atau masturbasi ini dengan alasan bahwa *mani* adalah sesuatu yang lebih, karenanya boleh dikeluarkan. Bahkan, hal itu diibaratkan seperti memotong daging yang lebih. Pendapat ini didukung oleh Imam Hanbali dan Ibnu Hazm. Imam Hanafi juga mengharamkan onani atau masturbasi, hanya saja beliau membolehkannya dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: takut berbuat zina atau karena tidak mampu menikah sementara hasrat seksual sangat berlebihan hingga sulit dibendung.

Meskipun ada perbedaan pendapat seperti itu, alangkah baiknya bila kita mengikuti pendapat yang mengharamkan perbuatan onani atau masturbasi tersebut. Apalagi menurut sebagian penelitian, dampak negatif dari perbuatan tersebut lebih besar daripada manfaatnya. Atau paling tidak, kita mengikuti pendapat Imam Hanafi yang membolehkannya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Hal itu tidak lain adalah

demi kehati-hatian, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang tidak diridhai Allah swt..

Seseorang yang terpaksa melakukan onani atau masturbasi, dia diwajibkan mandi *junub* bila sampai keluar air mani. Mengenai hukum ini, Anda dapat membaca kembali pada pembahasan tentang "Hukum Air Mani", dengan cara mengklik link berikut:

<http://www.mediasilaturahim.com/konsultasi-agama/konsultasi-umum-fiqh/306-hukum-air-mani.html>

Untuk mengendalikan hawa nafsu, bila belum memungkinkan untuk menikah, maka saya sarankan Anda untuk rajin-rajin berpuasa. Sebab, puasa merupakan perisai yang dapat membendung hasrat seksual seseorang, seperti disabdakan oleh Baginda Rasulullah saw.:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya."

Atau seperti dikatakan oleh para psikolog, Anda bisa juga meredam hasrat seksual Anda yang berlebihan itu dengan cara memperbanyak aktifitas seperti olahraga ataupun aktifitas-aktifitas lainnya, lalu hindari tontonan-tontotan atau bacaan-bacaan yang dapat membangkitkan hasrat seksual. Mudah-mudahan dengan melakukan aktifitas-aktifitas seperti itu, pikiran anda untuk melakukan masturbasi dapat berkurang.

Adapun mengenai penebusan dosa, perlu diketahui bahwa dalam Islam tidak ada cara lain untuk menebus dosa kecuali dengan cara bertaubat. Untuk mengetahui cara bertaubat, baca artikel berjudul "Cara Bertaubat" yang ada di website

ini. Silahkan baca artikel tersebut dengan mengklik link berikut: <http://mediasilaturahim.com/artikel/hikmah/278-cara-bertaubat.html> **Wallaahu A'lam...**

Lama Masa Haid

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya ingin bertanya adakah aturan dalam Islam mengenai batas lamanya menstruasi dimana seorang wanita yang sedang haid diperbolehkan sholat dan puasa? Maksud saya jika menstruasinya itu tinggal flek-flek coklat saja itu berapa hari batasannya hingga boleh shalat dan puasa lagi? Demikian ustadz pertanyaan saya, mohon penjelasannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Endraningrum

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Mengenai lamanya masa haid, ada perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Kurang lebih ada sekitar enam atau tujuh pendapat, tetapi di sini saya hanya menyebutkan empat pendapat saja:

Pertama, Imam Hanafi berpendapat bahwa masa haid paling cepat adalah tiga hari tiga malam. Sedangkan masa paling lama adalah sepuluh hari sepuluh malam. Menurut pendapat ini, bila ada darah yang keluar dari alat kelamin wanita dalam waktu kurang dari tiga hari tiga malam atau lebih dari sepuluh hari sepuluh malam, maka darah tersebut tidak dikategorikan sebagai darah haid, melainkan darah *istihadhah*. Darah *istihadhah* adalah darah penyakit yang tidak menghalangi seorang wanita dari kewajiban shalat dan puasa. Artinya, bila seorang wanita mengalami hal itu, maka

dia masih harus tetap menunaikan shalat dan menjalankan ibadah puasa.

Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "*Masa haid paling cepat untuk perawan ataupun janda adalah tiga hari, sedangkan masa paling lama adalah sepuluh hari.*" (HR. Tabrani dan Daruquthni)

Kedua, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, masa haid paling cepat adalah satu hari satu malam, masa standar (pada umumnya) enam atau tujuh hari, sedangkan masa paling lama adalah lima belas hari lima belas malam. Bila lebih dari itu, maka darah yang keluar dari kelamin wanita tersebut dianggap sebagai darah *istihadhah*. Pendapat ini sesuai dengan perkataan Ali bin Abi Thalib ra., "Masa haid paling cepat adalah satu hari satu malam, dan bila lebih dari lima belas hari maka darah yang keluar menjadi darah *istihadhah*."

Ketiga, menurut Imam Malik, masa haid paling cepat adalah sekejap saja. Oleh karena itu, bila seorang wanita mendapatkan haid meskipun hanya dalam sekejap itu, maka puasa, shalat dan thawafnya batal.

Keempat, tidak ada batas minimal ataupun batas maksimal haid. Jadi, selama keluar darah atau selama masih ada darah, maka darah itu dianggap sebagai darah haid. Karenanya, wanita yang mengalaminya tidak dibolehkan shalat dan puasa. Pendapat ini merupakan pendapat Ad-Darimi yang diikuti oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah swt.:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: 'Haid itu suatu kotoran.' Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci." (QS. al-Baqarah [2]: 222).

Dalam ayat ini, yang dijadikan Allah sebagai batas akhir larangan adalah kesucian, bukan berlalunya sehari-semalam, ataupun tiga hari, ataupun lima belas hari. Hal ini menunjukkan bahwa *illat* (alasan) hukumnya adalah haid, yakni ada atau tidaknya. Jadi, jika ada haid berlakulah hukum itu dan jika telah suci (tidak haid) tidak berlaku lagi hukum-hukum haid tersebut.

Saya pribadi lebih cenderung pada pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanbali. Jadi menurut saya, bila setelah melewati masa 15 hari ternyata masih ada darah atau flek yang keluar, maka darah tersebut bukan darah haid melainkan darah *istihadhah*. Karenanya, wanita yang mengalaminya harus segera mandi *junub* dan menunaikan shalat. **Wallaahu A'lam...**

Bolehkah Wanita Haid Membaca Al-Qur`an?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mohon penjelasan dan pencerahannya:

1. Apakah wanita yang sedang haid atau nifas boleh menyentuh Al-Quran?
2. Apakah mandi junub diwajibkan bagi wanita yang tidak sedang bercampur dengan suaminya tetapi pada kelaminnya mengeluarkan cairan (pelumas)? Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Satria

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

1. Mengenai permasalahan membaca Al-Qur`an bagi wanita yang sedang haid, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak.

Ulama yang membolehkan seperti sebagian ulama dalam madzhab Malikiyah, mendasarkan pendapatnya pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah ra. pernah membaca Al-Qur`an dalam keadaan sedang haid. Selain itu, mereka juga mendasarkan pendapatnya pada hadits 'Aisyah ra. bahwa dia berkata:

"Aku datang ke Mekkah sedangkan aku sedang haid. Aku tidak melakukan thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Ketika saya laporkan keadaanku itu kepada Rasulullah saw., beliau pun bersabda, 'Lakukanlah apa yang

biasa dilakukan saat haji selain thawaf di Baitullah hingga engkau suci'." (HR Imam Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, seorang wanita yang sedang haid dibolehkan untuk membaca Al-Qur`an, karena yang dilarang bagi wanita hanyalah thawaf di Baitullah. (*Jaami' Ahkaam an-Nisaa`, I/183*)

Sementara itu, sebagian ulama yang lain tidak membolehkan wanita yang sedang haid untuk membaca Al-Qur`an, dengan alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah ra. tersebut (jika riwayatnya dianggap shahih) bukan otomatis menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid. Sebab, hal itu bertentangan dengan sabda Nabi saw.:

لا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

"Orang yang sedang haid atau junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran" (HR. Tirmidzi dan Baihaqi)

Adapun hadits tentang haji yang dijadikan dalil kelompok pertama, hanya berkaitan dengan rangkaian ibadah haji, seperti thawaf, sa'i, wukuf, melempar jumrah dan lain-lain, tetapi tidak termasuk membaca Al-Qur`an.

Menurut ulama yang tidak membolehkannya, yang dimaksud dengan "membaca" di sini adalah mengucapkan ayat-ayat Al-Quran melalui mulut, baik dengan melihat mushhaf ataupun dengan mengucapkan ayat-ayat yang sudah dihafalnya. Sedangkan apabila orang yang sedang haid atau nifas tersebut hafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian dia membacanya dalam hati, maka hal itu dibolehkan.

2. Hukum yang berkaitan dengan keluarnya air dari alat kemaluan, bagi laki-laki ataupun perempuan adalah sama.

Penjelasan mengenai ini pernah saya jelaskan pada pembahasan tentang Hukum Air Mani. Untuk melihat penjelasan tersebut, klik: <http://www.mediasilaturahim.com/konsultasi-agama/konsultasi-umum-fiqh/306-hukum-air-mani.html>

Di sini, saya hanya ingin menambahkan, bila air yang keluar adalah air mani, maka seseorang diwajibkan mandi junub, meskipun keluarnya air itu bukan karena hubungan badan. Perlu diingat bahwa air mani bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dengan ciri-cirinya yaitu cairan yang putih pekat memancar dari kemaluan dan disertai rasa nikmat. Pancaran air mani pada perempuan adalah berwarna kuning dan sedikit. Air mani bisa keluar baik dalam keadaan sadar (melakukan hubungan suami-istri) maupun ketika tidak sadar (mimpi basah). Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah saw.:

"Wahai Rasulullah, apakah diwajibkan bagi seorang wanita untuk mandi jika ia bermimpi?" Rasulullah saw. menjawab: "*Ya, jika ia melihat air.*" **Wallaahu A'lam...**

Bolehkah Wanita Haid Masuk Masjid?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, waktu itu sudah dijelaskan hukum membaca Al-Qur`an bagi wanita yang sedang haid. Sekarang saya ingin bertanya, apakah wanita yang sedang haid boleh masuk masjid atau berdiam diri di dalamnya? Terima kasih atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wawan...

Jawaban:

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Seperti halnya pada hukum membaca al-Qur`an bagi wanita yang sedang haid, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya bagi wanita yang haid.

Sebagian ulama seperti Imam Dawud Azh-Zhahiri membolehkan wanita haid dan orang yang sedang junub untuk berdiam diri di masjid. Dalilnya adalah sabda Nabi saw. kepada 'Aisyah ra.: "Aku datang ke Mekkah sedangkan aku sedang haid. Aku tidak melakukan thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Saya laporkan keadaanku itu kepada Rasulullah saw., maka beliau bersabda, 'Lakukanlah apa yang biasa dilakukan saat haji selain thawaf di Baitullah hingga engkau suci'." (HR. Bukhari)

Sabda Nabi saw. kepada Aisyah itu hanya mengandung larangan bagi wanita yang sedang haid untuk melakukan thawaf, dan sama sekali tidak mengandung larangan untuk masuk ke dalam masjid. Artinya, bagi wanita yang haid,

hanya thawaf saja yang dilarang, sedangkan perbuatan-perbuatan lainnya termasuk masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya dibolehkan.

Selain itu, ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita hitam yang tinggal di dalam masjid pada masa Nabi saw., tetapi tidak ada satu dalil pun yang menyatakan bahwa beliau memerintahkan wanita itu untuk meninggalkan masjid saat dia sedang haid.

Sebagian ulama yang lain melarang seorang wanita yang sedang haid untuk masuk dan duduk di dalam masjid dengan dalil:

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

"Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haidh dan orang yang junub." (HR. **Abu Daud dan Baihaqi**)

Berdasarkan hadits tersebut, jumhur ulama termasuk 4 imam madzhab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Hanafi) melarang wanita yang sedang haid untuk masuk dan berdiam diri di dalam masjid. Yang dimaksud berdiam diri di dalam masjid adalah seperti duduk untuk mengisi atau mendengarkan pengajian, atau tidur di dalam masjid. Hal ini tidak dibolehkan.

Adapun jika seorang wanita yang sedang haid hanya sekedar lewat atau melintas (*al-murur*) di dalam masjid karena ada suatu keperluan tertentu, maka hal seperti itu dibolehkan, tetapi dengan catatan tidak ada kekhawatiran wanita itu akan mengotori masjid dengan darah haidnya. Hal ini didasarkan pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi saw. pernah memerintah A'isyah untuk membawa *khumrah* (semacam sajadah) yang ada di masjid. Saat itu, A'isyah berkata, "Sesungguhnya aku sedang haid." Mendengar itu,

Rasulullah saw. pun bersabda: "*Sesungguhnya haidmu itu bukan berada di tanganmu.*" (HR. Muslim)

Dengan adanya perbedaan pendapat seperti disebutkan di atas, dimana masing-masing kelompok memiliki pendapat yang didasarkan pada hadits-hadits Nabi saw., maka semua kembali kepada masing-masing individu. Saya pribadi, lebih cenderung pada pendapat yang tidak membolehkannya. **Wallaahu A'lam.....**

Saat Membersihkan Najis Anjing, Bisakah Tanah Diganti Abu Gosok?

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, mohon penjelasan dan pencerahannya:

1. Apakah hewan anjing itu najis bila terkena air liurnya saja, ataukah seluruh tubuhnya najis apabila tersentuh oleh kita?
2. Pada saat terkena najis anjing, saat membersihkan najis tersebut bolehkah mengganti tanah dengan abu gosok ?

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wawan -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

1. Anjing merupakan binatang yang dianggap najis dalam Islam, bahkan dianggap sebagai najis berat (*mughaaladhah*). Tetapi para ulama berbeda pendapat, apakah kenajisan itu hanya pada air liurnya saja ataukah pada semua anggota tubuh anjing.

Imam Hanafi berpendapat bahwa yang najis dari anjing hanyalah air liurnya, mulutnya dan kotorannya. Bagian-bagian yang lain tidak najis. Imam Maliki berpendapat bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Jadi, bukan hanya air liurnya saja.

Sebagai kehati-hatian dalam masalah hukum, saya lebih memilih pendapat Imam Syafi'i. Apalagi dengan adanya hadits yang memperkuat pendapat tersebut, yaitu bahwa Rasulullah saw. pernah diundang ke rumah salah seorang di antara kaum Muslimin. Saat itu, beliau menghadiri undangan tersebut. Di hari lain, ada seseorang yang juga mengundang beliau, tetapi kali ini beliau tidak mau menghadiri undangan tersebut. Ketika ditanyakan mengapa beliau tidak menghadiri undangan kedua, beliau menjawab, "*Di rumah orang kedua ada anjing, sementara di rumah orang pertama hanya ada kucing. Padahal kucing itu itu tidak najis.*" (HR. **Al-Hakim dan Daruquthni**).

2. Perintah Nabi untuk mensucikan najis anjing didasarkan pada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

طُهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ

"*Sucinya benjana salah seorang di antara kalian ketika dijilat anjing, adalah dengan cara membasuhnya sebanyak tujuh kali, yang pertama dicampur dengan tanah.*"

Perintah untuk mensucikan najis anjing ini merupakan sesuatu yang bersifat *tauqifi* (harus dilakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah saw.). Artinya, hal itu tidak bisa dilogikakan, yaitu dengan cara mengganti tanah dengan sabun atau dengan benda-benda lain termasuk abu gosok, dengan anggapan bahwa benda-benda tersebut lebih baik dan lebih bersih daripada tanah.

Menanggapi masalah ini, ada satu hal yang ingin saya katakan. Yaitu bahwa, tidak semua hal, terutama yang ada kaitannya dengan ibadah, bisa dilogikakan. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dilogikakan. Buktinya, ketika

seseorang memakai *khuf* (sepatu), bila dia sedang dalam perjalanan dan tidak ingin membuka *khuf*-nya, maka ketika berwudhu, dia cukup membasuh bagian atas sepatunya. Di sini, ada satu pertanyaan: Mengapa yang disuruh dibasuh hanya bagian atasnya, bukan bagian bawah. Padahal menurut logika, yang biasanya kotor justru yang di bagian bawah sepatu. Ini menunjukkan bahwa dalam membasuh *khuf* ini, logika tidak bisa digunakan.

Demikian pula ketika seseorang dalam keadaan *junub* tetapi pada saat itu dia tidak bisa menggunakan air, baik karena alasan tidak ada air ataupun karena alasan sakit. Dalam kondisi seperti itu, dia dibolehkan untuk bersuci dari *hadats* besar itu (*junub*) dengan cara bertayammum. Caranya, hanya dengan mengusapkan debu pada wajah dan kedua telapak tangan, persis seperti tayammum untuk menggantikan wudhu.

Di sini, lagi-lagi logika tidak bisa digunakan. Mengapa? Sebab, ketika seseorang dalam keadaan *junub*, maka dia diwajibkan untuk mandi, yaitu dengan cara membasuh seluruh tubuhnya dengan air. Berbeda dengan wudhu` yang hanya terbatas pada anggota-anggota tertentu saja. Tetapi mengapa ketika dalam kondisi seperti di atas, seseorang tidak diwajibkan untuk mengusapkan debu ke seluruh tubuhnya, sama seperti ketika dia membasuh air ke seluruh tubuhnya? **Wallaahu A'lam.....**

Apakah Najis "Anjing" Menular?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya mau tanya, mohon pencerahannya. Misal pada saat bertamu di tempat orang yang memiliki anjing, ternyata anjingnya itu menginjak sandal kita, apakah sandal itu menjadi najis? Kemudian jika memegang sandal kemudian tangan kita memegang benda lain, apakah benda tersebut juga ikut najis? Dan jika benda lain itu diletakkan di atas benda lain apakah benda tersebut najis juga? Demikian pula seterusnya, apakah najisnya berpindah?

Noer Eka

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan Anda di atas, saya pernah menjelaskan tentang hukum kenajisan anjing. Penjelasan itu dapat Anda lihat kembali pada pembahasan berjudul "Saat Membersihkan Najis Anjing, Bisakah Tanah Diganti Sabun?" yang diterbitkan di website ini pada tanggal 18 Juli 2009. Agar lebih jelas, sebaiknya Anda melihat langsung pembahasan tersebut dengan mengklik link berikut:

<http://mediasilaturahim.com/konsultasi-agama/konsultasi-umum-fiqh/102-tanah-diganti-sabun.html>

Namun, di sana saya hanya menjelaskan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sejauh mana kenajisan anjing, apakah hanya sebatas air liurnya saja, beberapa bagian dari anjing, atau seluruh tubuhnya? Saya lupa menjelaskan bahwa suatu najis tidak akan berpindah ke benda

yang tersentuh olehnya kecuali bila salah satunya dalam keadaan basah. Tetapi bila najis itu kering, sementara benda yang tersentuh olehnya juga kering, maka najis itu tidak dapat berpindah ke benda tersebut.

Dari sini, maka bila kita mengikuti pendapat Imam Maliki yang menyatakan bahwa yang najis pada tubuh anjing hanyalah air liurnya saja, ataupun pendapat Imam Hanafi bahwa yang najis hanyalah air liur, mulut dan kotorannya saja, maka sandal yang terinjak oleh kaki anjing tidak berubah menjadi najis.

Bila kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali yang menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh anjing adalah najis, maka sandal itu akan berubah menjadi najis bila sandal tersebut atau kaki anjing yang menginjaknya berada dalam keadaan basah. Tetapi bila kedua-duanya berada dalam keadaan kering, maka sandal tersebut tidak najis. Demikian pula seterusnya, bila sandal yang sudah menjadi najis atau tangan kita yang menyentuhnya dalam keadaan basah, maka tangan kita akan menjadi najis. Tetapi bila kedua-duanya dalam keadaan kering, maka najis itu tidak akan berpindah dari sandal tersebut ke tangan kita.

Wallaahu A'lam...

Hukum Memakai Parfum Berakohol

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya mau tanya, apa hukumnya memakai pewangi (parfum), minyak rambut dan lain-lain yang mengandung alkohol? Apakah benda-benda tersebut boleh dipakai untuk shalat? Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muhammad Soleman -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Mengenai hukum parfum yang mengandung alkohol, memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa parfum seperti itu dianggap sebagai najis, karena ia disamakan dengan khamar yang dianggap Al-Qur'an sebagai sesuatu yang najis (*rijsun*), seperti disebutkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah rijsun termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah [5]: 90)

Oleh karena itu, parfum seperti itu tidak boleh digunakan untuk shalat. Bila seseorang memakainya untuk shalat, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Tetapi ada pula ulama yang berpendapat bahwa parfum yang mengandung alkohol tidak najis, asalkan ia terbuat dari bahan yang memang tidak najis. Mereka menafsirkan lafazh "*rijsun*" (najis) pada ayat di atas dengan makna

najis hukmi atau *maknawi* (abstrak). Sama seperti patung dan kartu judi, yang tergolong najis secara *maknawi*. Bentuk fisik patung dan kartu judi tidaklah najis, sehingga bila seseorang menyentuhnya, maka ia tidak dianggap bernajis. Sebagian ulama Al-Azhar mengikuti pendapat ini. Menurut mereka, benda-benda yang dicampur dengan alkohol hukumnya tidak najis. Dengan demikian, bila seseorang memakai parfum yang berakohol, maka shalatnya tetap sah. Pendapat inilah yang lebih kuat menurut saya pribadi.

Tetapi sebagai kehati-hatian, tidak ada salahnya bila kita berusaha untuk menghindari parfum yang mengandung alkohol. Apalagi pada zaman sekarang ini, sudah banyak ditemukan parfum-parfum yang tidak mengandung alkohol.

Wallaahu A'lam..

Hukum Shalat dan Puasa

- Hukum Dua Jama'ah Shalat Di Dalam Satu Ruang
- Penentuan 1 Ramadhan: Mana Yang Benar?
- Waktu Puasa Di Eropa
- Hukum Mengganti Puasa Bagi Wanita Haid
- Hukum Mengganti Puasa Bagi Wanita Hamil

Hukum Dua Jama'ah Shalat Di Dalam Satu Ruang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Tapi masih ada satu pertanyaan sebelumnya yang saya belum mendapatkan penjelasan, yaitu tentang wajib junubkah wanita yang mengeluarkan cairan dari kelaminnya (cairan seperti orang hendak bercampur), sedangkan dia tidak sedang bercampur dengan suaminya? Ada pertanyaan lagi yang saya juga mohon penjelasannya Ustadz, yaitu apakah boleh di dalam satu ruang shalat terdapat lebih dari satu shalat berjamaah? Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustadz. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wawan -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Terima kasih juga atas perhatian dan pertanyaan-pertanyaannya.

1. Pertanyaan Anda mengenai hukum wanita yang mengeluarkan cairan dari kelaminnya (cairan seperti orang hendak bercampur), padahal dia tidak sedang bercampur dengan suaminya, telah saya jawab pada pembahasan yang berjudul "Bolehkan Wanita Haid Membaca Al-Qur'an". Berikut saya kutipkan kembali jawaban untuk pertanyaan tersebut:

"Hukum yang berkaitan dengan keluarnya air dari alat kemaluan, bagi laki-laki ataupun perempuan adalah sama. Penjelasan mengenai ini pernah saya jelaskan pada pembahasan tentang "Hukum Air Mani". Untuk melihat

penjelasan

tersebut,

klik:

<http://www.mediasilaturahim.com/konsultasi-agama/konsultasi-umum-figh/306-hukum-air-mani.html>

Di sini, saya hanya ingin menambahkan, bila air yang keluar adalah air mani, maka seseorang diwajibkan mandi junub, meskipun keluarnya air itu bukan karena hubungan badan. Perlu diingat bahwa air mani bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dengan ciri-cirinya yaitu cairan yang putih pekat memancar dari kemaluan dan disertai rasa nikmat. Pancaran air mani pada perempuan adalah berwarna kuning dan sedikit. Air mani bisa keluar baik dalam keadaan sadar (melakukan hubungan suami-istri) maupun ketika tidak sadar (mimpi basah).

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: "Wahai Rasulullah, apakah diwajibkan bagi seorang wanita untuk mandi jika ia bermimpi?" Rasulullah saw. menjawab: "Ya, jika ia melihat air."

Kesimpulannya, bila ternyata yang keluar adalah air mani, maka dia wajib mandi meskipun tidak sedang berhubungan badan.

2. Sampai saat ini, saya belum menemukan dalil yang secara tegas menjelaskan permasalahan yang Anda lontarkan. Mudah-mudahan di antara saudara-saudara kita ada yang pernah membaca atau menemukan dalil tersebut. Tetapi, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan kedua Anda dengan menggunakan analogi (*qiyas*) yang didasarkan pada sebuah riwayat.

Dalam sebuah riwayat dari Wabishah bin Ma'bad ra. disebutkan bahwasanya Rasulullah saw. pernah melihat seorang makmum yang berdiri sendirian di barisan terakhir,

maka beliau memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi shalatnya. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. **Ibnu Hibban menganggap shahih Hadits ini.**)

Thabrani menambahkan dengan kalimat: Rasulullah saw. bersabda: *"Kenapa kamu tidak bergabung dengan mereka (di barisan para makmum yang lain), atau kamu menarik salah satu dari mereka (yang berada di barisan terakhir)?"*

Menurut pemahaman saya, Hadits di atas tidak menunjukkan bahwa shalat orang tersebut batal atau tidak sah. Hanya saja, Rasulullah saw. ingin memberitahukan tentang tata cara atau etika dalam shalat berjama'ah. Yaitu, bahwa jika salah seorang makmum datang terlambat sedang barisan sudah penuh terisi, maka dia tidak boleh berdiri sendirian membuat barisan baru, akan tetapi hendaknya dia menarik salah satu makmum untuk menemaninya dalam barisan tersebut, karena berdiri sendirian di dalam barisan baru hukumnya makruh.

Bila orang yang melakukan hal seperti itu saja ditegur oleh Rasulullah saw., lalu perbuatannya dianggap sebagai perbuatan makruh, maka seandainya Rasulullah masih hidup, sudah barang tentu orang-orang yang membuat jama'ah baru di dalam sebuah ruang shalat padahal sudah ada jama'ah sebelumnya di dalam ruang tersebut juga akan ditegur oleh Rasulullah. Tetapi sekali lagi, saya tidak mengatakan perbuatan seperti itu diharamkan atau shalat mereka dianggap tidak sah. Sebab, permasalahan seperti itu hanya berkaitan dengan masalah etika dalam shalat berjama'ah dan tidak berkaitan dengan masalah sah atau tidaknya shalat seseorang. Artinya, bila seseorang melakukan hal itu, maka shalatnya tetap sah, hanya saja nilai pahala shalat jama'ahnya berkurang. **Wallaahu A'lam...**

Penentuan 1 Ramadhan: Mana Yang Benar?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mungkin kita perlu mendapat penjelasan dari yang ahli tentang hukum-hukum agama. Insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang dijanjikan Allah sebagai bulan yang penuh dengan ampunan dosa, ganjaran pahala yg berlipat ganda, dan lebih dari itu tentu masing-masing kita ingin menjadikan Ramadhan ini lebih baik dan lebih berkualitas dalam beribadah dibandingkan dengan tahun-tahun yang telah kita lalui.

Tetapi, selalu saja terjadi perbedaan antara sesama umat Islam tentang penentuan tanggal 1 Ramadhan yang pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam menentukan 1 Syawal. Bahkan, terkadang perbedaan itu terjadi dalam satu kota yang sama koordinat bujur dan lintangnya. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi?

Terima kasih atas tanggapannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gh-....

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti di Indonesia, sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai penentuan 1 Ramadhan atau 1 Syawal. Munculnya perbedaan ini disebabkan karena dua hal:

1. Perbedaan pemahaman terhadap Hadits Rasulullah saw. yang dijadikan sebagai dasar penentuan awal Ramadhan atau awal Syawal. Hadits tersebut berbunyi:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ

"Berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan berbukalah (berhari rayalah) kalian karena melihatnya. Jika mendung telah menghalangi kalian, maka sempurnakanlah (genapkanlah) hitungan Sya'ban." (HR. Muslim)

Sebagian ulama memahami kata "ru'yah" (melihat) dalam Hadits tersebut dengan arti *ru'yah basyariah haqiqiyah* (penglihatan dengan mata kepala manusia), sementara sebagian ulama yang lain memahaminya dengan arti *ru'yah maknawiyah* (dengan hitung-hitungan astronomi). Dari sini, maka muncullah dua metode penentuan awal Ramadhan, yaitu metode hisab astronomi yang biasa dipakai oleh Muhammadiyah dan Persis, dan metode *ru'yah* yang biasa dipakai oleh warga NU dan Hizbut Tahrir.

Pada tahun ini, melalui Maklumat Nomor : 06/MLM/I.0/E/2009, PP Muhammadiyah telah mengumumkan penetapan tanggal 1 Ramadhan 1430 H bertepatan dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 22 Agustus 2009. Hal serupa juga dilakukan oleh Persis. Sementara NU belum menetapkan 1 Ramadhan karena berdasarkan metode yang dipakainya, penentuan awal Ramadhan harus dilakukan melalui *ru'yah* dengan menggunakan mata kepala terlebih dahulu.

2. Perbedaan penentuan awal Ramadhan juga bisa disebabkan karena adanya perbedaan cara pandang mengenai *matla'* (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari). Perbedaan ini terjadi di kalangan ulama yang menggunakan

metode *ru'yah* sebagai alat untuk menentukan awal Ramadhan atau awal Syawal. Ada sebagian ulama yang berpegang pada prinsip *matla'*, maksudnya setiap negeri mempunyai *ru'yah* tersendiri, sesuai dengan koordinat bujur dan lintangnya. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Imam Syafi'i. Sementara itu, jumhur fuqaha (mayoritas ahli fikih) tidak berpegang pada prinsip *matla'* tersebut, sehingga -menurut mereka- *ru'yah* yang dilakukan suatu negeri dapat berlaku bagi negeri-negeri lain, tanpa dibatasi oleh *mathla'* atau bujur astronomi. Pendapat kedua ini diikuti oleh kelompok Hizbut Tahrir (HTI), sehingga ketika salah satu negara Islam mengumumkan telah melihat hilal, maka kelompok HTI segera merujuk kepada hasil *ru'yah* negara tersebut. Sebenarnya pendapat ini juga diikuti oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hanya saja, komisi tersebut menegaskan bahwa hal itu memerlukan pembentukan lembaga yang berstatus sebagai "Qadhi (Hakim) Internasional" yang dipatuhi oleh seluruh negara-negara Islam. Karena lembaga seperti itu belum ada, maka yang berlaku adalah ketetapan pemerintah masing-masing negara.

Bagi sebagian orang, terkadang adanya perbedaan seperti disebutkan di atas sering membuat bingung. Apalagi di saat menentukan awal Syawal yang merupakan hari raya bagi umat Islam. Mungkin saja terpikir dalam benak mereka, mengapa hari raya umat Islam berbeda? Ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang lusa? Mana yang benar? Kami harus mengikuti yang mana?

Penentuan awal Ramadhan atau awal Syawal merupakan permasalahan *ijtihadi* yang didasarkan pada pemahaman masing-masing kelompok terhadap teks-teks Al-Qur'an ataupun Hadits. Dalam hal ini, sah-sah saja bila masing-masing

kelompok mengaku pendapatnya benar, asalkan tidak mengaku hanya pendapat merekalah yang benar. Yang perlu ditekankan adalah, sikap toleransi dan menghormati pendapat orang lain. Bila umat Islam memperhatikan hal ini, maka sejuta perbedaan pendapat dalam masalah-masalah *furu'iyah* seperti itu tidak akan pernah menjadi persoalan bagi umat Islam.

Bila kita lihat Sunah Nabi, perbedaan pendapat seperti itu juga ditolerir Baginda Rasulullah saw.. Dalam Shahih Bukhari, 2/436, disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda kepada para sahabat:

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

"Jangan ada seorang pun yang shalat ashar kecuali di kampung Bani Quraidhah."

Saat mereka masih berada di dalam perjalanan, waktu Ashar tiba. Maka, sebagian dari mereka berkata: "Kita tidak boleh shalat sebelum kita sampai di tempat tujuan." Mereka pun akhirnya shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meskipun sesampainya di sana waktu shalat Ashar telah lewat. Sementara sebagian yang lain berkata: "Sebaiknya kita shalat di sini saja, karena maksud perkataan Nabi itu adalah agar kita mempercepat perjalanan sehingga kita telah sampai di perkampungan Bani Quraidhah sebelum waktu Ashar tiba." Ketika hal itu dilaporkan kepada Nabi, beliau sama sekali tidak mengingkari apa yang mereka lakukan.

Dengan demikian, maka adanya perbedaan mengenai penentuan awal Ramadhan ataupun awal Syawal di kalangan umat Islam tidak semestinya menimbulkan perselisihan di antara mereka. Bila kenyataan yang terjadi seperti itu, maka perbedaan tersebut tidak akan menjadi persoalan bagi mereka. Masing-masing kelompok dipersilahkan untuk mengikuti pendapat mana yang menurutnya benar. Lain halnya

bila yang terjadi adalah sebaliknya, dimana perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya perselisihan atau pertikaian di antara kaum Muslimin. Dalam kondisi seperti itu, masing-masing kelompok harus bersikap *legowo* dan tidak boleh mengikuti ego masing-masing. Mereka harus mengutamakan persatuan umat Islam. Sebab walau bagaimanapun, persatuan umat jauh lebih penting dan harus lebih diutamakan daripada sekedar mempertahankan pendapat masing-masing. **Wallaahu A'lam...**

Waktu Puasa Di Eropa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaifa haluka ya Ustadz? Saya ingin tanya, bagaimana cara berpuasa di saat siang lebih panjang daripada malam? Contoh di Eropa, bulan puasa nanti waktu Maghrib bisa jam 9 malam, demikian juga waktu Shubuh bisa lebih awal. *Syukran wa ilalliqaa.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mahdi Hasjmy

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Alhamdulillah, ana bikhair. Memang ada beberapa tempat di belahan bumi ini yang waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malamnya, demikian pula sebaliknya. Tidak seperti di negara kita, Indonesia. Seperti yang *akhi* contohkan, di Eropa pada musim panas, waktu Maghrib bisa jam 9 malam, dan waktu Shubuhnya pun lebih awal. Hal itu akan lebih terasa apabila kita berada di Norwegia, Swedia, dan Finlandia yang secara geografis terletak di belahan paling utara Eropa. Di sana pada musim panas, hampir tidak pernah ada malam. Sebaliknya di musim dingin, hampir tidak pernah ada matahari.

Hal inilah yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum Muslimin yang tinggal di salah satu negara di Eropa. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa aturan waktu puasa mereka harus mengikuti waktu setempat, meskipun lebih dari waktu normal (12-13 jam). Biasanya mereka beraliran konservatif. Sementara sebagian lainnya

berpendapat, tidak harus seperti itu. Boleh saja mengikuti aturan waktu puasa di negara Islam yang terdekat, sehingga waktu puasanya hanya berkisar antara 12 hingga 13 jam saja. Biasanya mereka beraliran moderat.

Saya kira, perbedaan seperti itu tidak perlu terjadi bila di negara yang bersangkutan ada Majelis Ulama (semacam MUI) yang akan mengeluarkan fatwa yang dapat dijadikan rujukan bagi kaum Muslimin yang tinggal di sana. Sebab, hal seperti itu merupakan hal yang sifatnya *ijtihadi* atau dapat ditentukan melalui ijtihad ulama.

Tetapi bila memang tidak ada Majelis Ulama seperti itu, maka kita dapat merujuk pada fatwa Majelis Fatwa Al-Azhar Al-Syarif. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa menentukan lamanya waktu berpuasa di daerah-daerah yang waktu siang dan waktu malamnya tidak teratur, dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan dengan daerah terdekat dimana perbedaan antara waktu siang dengan waktu malamnya tidak terpaut jauh. Demikian pula dengan daerah yang waktu Shubuhnya atau waktu Maghribnya sama sekali tidak diketahui, seperti di daerah kutub. **Wallaahu A'lam...**

Hukum Mengganti Puasa Bagi Wanita Haid

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Pak Ustadz, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan, yang ingin saya tanyakan apabila seorang wanita sedang mendapat haid maka dia tidak diwajibkan berpuasa, dan puasanya dapat diganti lain hari. Apakah yang dimaksud dengan lain hari itu adalah setelah kita merayakan lebaran Pak Ustadz? Kalau saya mengganti puasanya setiap hari Senin-Kamis, apa boleh pak Ustadz??

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wulan

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Bila seseorang tidak menunaikan puasa Ramadhan karena alasan tertentu yang diizinkan oleh syara' (agama) seperti sakit, musafir, haid atau alasan-alasan lainnya, maka dia wajib menggantinya pada hari-hari yang lain. Ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam **QS. Al-Baqarah (2) : 185**:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

"Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, (maka dia boleh tidak berpuasa) dan menghitung berapa hari ia tidak berpuasa untuk digantikannya pada hari-hari yang lain".

Khusus untuk wanita yang haid, diriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah ra. bahwa dia berkata: "Ketika kami sedang haid, kami hanya diperintahkan untuk meng*qadha* (mengganti) puasa dan tidak diperintahkan meng*gadha* shalat." (HR. Bukhari Muslim)

Mengenai waktu penggantian (peng*qadha*-an) puasa ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksanaan *qadha* itu harus segera dilakukan, sehingga bila sampai datang bulan Ramadhan berikutnya tetapi seseorang belum menggantinya, maka dia dikenai *kaffarah* (denda). Kafarahnya adalah berupa memberi makan satu orang miskin. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syaf'i dan Imam Ahmad.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Menurut beliau, orang tersebut tidak dikenai kewajiban membayar *kaffarah*, karena hal itu tidak dicakup oleh redaksi ayat di atas.

Menurut saya, meskipun Imam Abu Hanifah membolehkan seperti itu, tetapi sebaiknya pelaksanaan *qadha* ini tidak ditunda-tunda, apalagi bila tidak ada *udzur* (alasan). Sebab, di samping akan memberatkan kita sendiri bila sudah memasuki bulan Ramadhan berikutnya, juga karena datangnya ajal tidak ada yang tahu. Sehingga dikhawatirkan orang yang belum membayar hutang puasa tersebut keburu meninggal dunia, padahal dia masih memiliki hutang kepada Allah, yaitu hutang puasa.

Pelaksanaan *qadha* puasa tersebut bisa dilakukan kapan saja selama tidak dilakukan pada hari-hari yang di dalamnya seseorang diharamkan untuk berpuasa, seperti pada hari raya Idul Adha atau hari *Tasyriq*. Jadi, boleh dilakukan pada hari Senis-Kamis. **Wallaahu A'lam...**

Hukum Mengganti Puasa Bagi Wanita Hamil

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, bagaimana cara mengganti puasa bagi wanita yg sedang hamil atau wanita yang sedang menyusui, karena saya pernah mendengar bahwa selain membayar *fidyah*, dia juga wajib menggantinya di hari yg lain? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Destamal

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Tidak adanya *nash* baik dari Al-Qur`an ataupun hadits yang secara tegas menjelaskan permasalahan tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sedikitnya ada 4 pendapat yang berkaitan dengan hukum mengganti puasa bagi wanita hamil dan wanita yang menyusui:

1. Sebagian ulama seperti Imam Hanafi, Abu Tsaur dan Abu Ubaid berpendapat bahwa kedua wanita tersebut harus mengganti puasa dan tidak perlu membayar *fidyah*. Mereka meng-*qiyas*-kan (menyamakan) wanita hamil atau wanita menyusui dengan orang yang sakit. Sebagaimana diketahui, orang yang sakit dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi dia harus menggantinya di hari lain, seperti disebutkan dalam **QS. Al-Baqarah (2): 186**: "*Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, (maka dia boleh tidak berpuasa) dan menghitung berapa hari ia tidak berpuasa untuk digantikannya pada hari-hari yang lain*".

2. Sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpendapat bahwa keduanya hanya membayar *fidyah* dan tidak perlu mengganti puasa. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata: "Bila wanita yang sedang hamil mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan wanita menyusui mengkhawatirkan keselamatan bayinya di bulan Ramadhan, maka mereka dibolehkan untuk tidak berpuasa tetapi harus memberi makan orang miskin untuk tiap hari yang dia tinggalkan serta tidak perlu mengganti puasa di hari lain."
3. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa bila wanita hamil atau wanita menyusui hanya mengkhawatirkan keselamatan dirinya saja, maka dia hanya diwajibkan untuk mengganti puasa di hari yang lain. Tetapi bila dia juga mengkhawatirkan keselamatan bayinya, maka di samping harus mengganti puasa, dia juga harus membayar *fidyah*. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, keharusan membayar *fidyah* itu disebabkan karena batalnya puasa itu disebabkan karena menyelamatkan orang lain (bayi yang ada dalam kandungan atau bayi yang disusui).
4. Sementara itu, Imam Maliki membedakan antara wanita hamil dengan wanita menyusui. Menurutnya, wanita hamil hanya diwajibkan mengganti puasa di hari lain dan tidak perlu membayar *fidyah*. Sedangkan bagi wanita menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan bayinya, dia harus mengganti puasa dan juga membayar *fidyah*. Dalam hal ini, Imam Maliki mengiyaskan secara murni wanita hamil dengan orang yang sakit, tetapi beliau tidak melakukan hal yang sama terhadap wanita menyusui.

Saya pribadi, lebih cenderung pada pendapat pertama karena lebih logis dan tidak terkesan dipaksakan. **Wallaahu A'lam.....**

Wanita dan Keluarga

- Kedudukan Wanita Dalam Islam
- Haruskah Wanita Memakai Gamis?
- Bila Ada Keponakan Laki-laki, Apakah Isteri Harus Pakai Jilbab?
- Bolehkah Mukena Jadi Maskawin?
- Lupa Membayar Mahar
- Hukum Menikah Dengan Orang Seadat
- Bila Orangtua Tidak Menyetujui Calon Isteri Pilihan Kita
- Suami Menikah Lagi Tanpa Izin Isteri
- Hak dan Kewajiban Isteri Yang Dipoligami
- Bila Suami Mengatakan "Pisah", Apakah Jatuh Thalak?
- Ditelantarkan Suami, Apakah Jatuh Thalak?
- Amalan Terbaik Untuk Orangtua Yang Sudah Meninggal
- Hukum Mendoakan Orangtua Yang Non-Muslim
- Warisan Orangtua

Kedudukan Wanita Dalam Islam

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya mau bertanya, bagaimana kedudukan seorang wanita dalam Islam? Kenapa wanita tidak boleh lebih tinggi atau sama kedudukannya dengan laki-laki? Mohon penjelasannya. Terima kasih...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

S -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Berbicara mengenai kedudukan wanita dalam Islam, memang tidak sedikit orang yang memandang miring Islam. Hal itu terjadi karena cara berfikir mereka sudah diracuni oleh pikiran-pikiran orientalis yang materialis. Mereka menganggap Islam telah merendahkan martabat wanita. Mereka berpendapat seperti itu karena mereka melihat Islam hanya dari satu sisi saja. Yang dilihat oleh mereka hanya anjuran Islam agar wanita lebih baik berada di rumah saja, wanita harus memakai jilbab, wanita harus melayani suami, kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian satu laki-laki, hak waris wanita separuh dari hak laki-laki, serta hal-hal lain yang dipandang miring oleh mereka. Atau dengan kata lain, Islam tidak memberikan hak-hak yang sama antara wanita dengan laki-laki dalam semua bidang kehidupan.

Menurut saya, itu pandangan yang sangat materialistis. Karena untuk menghormati dan menghargai wanita tidak harus diwujudkan dalam bentuk kesamaan hak dalam segala hal. Kesamaan hak dalam segala hal justru akan merendahkan

martabat wanita dan bertentangan dengan tabiat wanita itu sendiri. Sebagai contoh, kalau semua wanita pada zaman sekarang ini bekerja di luar rumah, seperti laki-laki, maka siapa yang akan mengurus dan memperhatikan anak-anak di rumah? Apakah kita rela anak-anak kita dididik oleh pembantu atau baby sister, yang notabene pendidikannya lebih rendah daripada kita? Apa jadinya anak-anak kita bila hal itu terjadi? Fenomena yang kita lihat sekarang ini, sudah mengarah ke sana. Sehingga tidaklah heran, bila kasus narkoba di kalangan remaja semakin tinggi. Demikian pula dengan kasus perkelahian siswa atau -bahkan- mahasiswa.

Padahal, kalau kita kembali ke ajaran Islam itu sendiri, anak yang shaleh dan berbakti adalah mutiara yang sangat berharga. Tidak bisa dibayar dengan uang, berapapun nominalnya. Dalam hal ini, kaum wanita justru sangat diuntungkan. Sebab dalam Islam, kedudukan ibu lebih tinggi daripada ayah. Dalam sebuah hadits disebutkan, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw.. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Nabi menjawab, "Ayahmu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Di sini, Nabi menyebut kata "ibu" hingga tiga kali. Sementara kata "ayah" hanya satu kali. Subhanallaah!! Sungguh mulianya seorang ibu! Sungguh mulianya seorang wanita di mata Islam!!

Kalau saya boleh bertanya kepada kaum wanita, mana yang lebih Anda pilih: anak-anak yang durhaka atautkah anak-anak shaleh yang akan menghormati ibu-ibu mereka dengan

penghormatan yang lebih daripada penghormatan mereka kepada ayah-ayah mereka?

Islam sangat menghormati hak-hak wanita, tapi itu tidak berarti harus ada kesamaan hak dalam segala bidang. Ada bidang-bidang tertentu yang memang tidak sama. Dalam hal ibadah, hak wanita sama dengan laki-laki, seperti difirmankan Allah:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

"Barangsiapa yang mengerjakan amalan shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pula kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (QS. An-Nahl [16]: 97)

Demikian pula dalam hak-hak yang lain, seperti hak pendidikan, hak mendapatkan perlakuan yang baik, dan lain sebagainya. Andaikata ada hak-hak yang tidak sama, itu bukan berarti Islam tidak menghormati wanita. Menurut saya, ada hikmah yang besar di balik ketentuan seperti itu, yaitu hikmah yang hanya dapat diketahui secara pasti oleh Dzat yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia - laki-laki dan perempuan-, dan Dzat yang telah membuat aturan-aturan seperti itu. **Wallaahu A'lam..**

Haruskah Wanita Memakai Gamis?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya mau menanyakan tentang pakaian wanita:

1. Bagaimanakah menurut Islam cara berpakaian wanita; Apakah harus memakai gamis ataukah boleh menggunakan model lain asal longgar dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh?
2. Apa yang dimaksud dengan "pakaian luar" dalam QS. An-Nuur ayat 60? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

P -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

1. Baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadits, tidak ada nash yang secara tegas menyebutkan ketentuan model pakaian yang harus dikenakan oleh seorang wanita Muslimah, apakah harus model gamis ataukah boleh model-model lain. Yang ada hanyalah ketentuan agar wanita Muslimah mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, seperti disebutkan pada firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-

Ahzaab [33]: 59)

Pada ayat lain, Allah swt. berfirman: "*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka....*" (QS. **An-Nuur [24]: 31**)

Pada kedua ayat yang sering dijadikan dalil kewajiban berjilbab tersebut, tidak disebutkan jenis atau model pakaian yang harus digunakan wanita Muslimah. Yang disebutkan hanyalah sifatnya saja, yaitu pada firman Allah: "*mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya*" dan firman-Nya: "*menutupkan kain kudung ke dadanya*". Kedua lafazh tersebut mengisyaratkan bahwa pakaian yang harus dikenakan oleh wanita Muslimah adalah pakaian yang memiliki sifat dapat menutupi lekak-lekuk tubuhnya, termasuk bagian dada. Tujuannya jelas, yaitu untuk menutupi lekak-lekuk tubuh wanita yang dikhawatirkan dapat membangkitkan hasrat laki-laki yang melihatnya sehingga akan terjadi fitnah, atau dengan kata lain agar wanita Muslimah terhindar dari fitnah (hal buruk) yang dapat menyimpannya. Tujuan ini terkandung pada firman Allah: "*Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu*". Jadi menurut saya, apapun jenis atau model pakaiannya dibolehkan, asalkan memiliki sifat yang dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Sayangnya, tidak sedikit wanita Muslimah yang kurang memperhatikan hal ini. Banyak di antara mereka yang tidak memakai jilbab, bahkan bangga dengan pakaian yang serba terbuka, baik di bagian atas ataupun bawahnya. Tidak sedikit pula wanita yang mengenakan jilbab tetapi jilbabnya itu terkesan hanya formalitas semata, karena hanya menutupi kepalanya saja, sementara pakaiannya begitu ketat hingga terlihat dengan jelas lekak-lekuk

tubuhnya. Karenanya, terkadang mata laki-laki lebih melotot saat melihat wanita berjilbab seperti itu ketimbang melihat wanita yang tidak berjilbab tapi mengenakan pakaian yang tidak ketat. Di sini, bukan berarti saya menganggap bahwa wanita yang tidak berjilbab itu lebih baik, akan tetapi alangkah lebih baiknya bila setiap wanita yang berjilbab juga memperhatikan hal ini, sehingga niatannya untuk mengenakan jilbab benar-benar selaras dengan tujuan disyariatkannya jilbab, seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan Hadits Nabi saw. yang berbunyi:

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيَلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ

"Ada dua jenis penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya; (1) Satu kaum yang memegang cemeti yang berbentuk seperti ekor sapi lalu digunakan untuk memukul manusia lain, (2) Wanita-wanita yang berpakaian tetapi mereka terlihat seperti telanjang, mereka berlenggak-lenggok, dan kepala-kepala mereka seperti punuk unta."

(HR. Muslim)

2. Pada **QS. An-Nuur (24): 60**, sebenarnya tidak ada lafazh "pakaian luar", itu hanya penafsiran. Lafazh sebenarnya adalah "tsiyaabahunna" (pakaian-pakaian mereka). Lengkapnya, ayat tersebut berbunyi: "Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (pakaian luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan..." Para mufassir menafsirkan bahwa pakaian yang boleh ditanggalkan oleh wanita tersebut adalah pakaian yang jika dibuka, maka aurat wanita yang memakainya tidak ikut terbuka (masih

tertutup). Yang termasuk katagori pakaian ini adalah mantel, jilbab dan sejenisnya. Jadi, yang dimaksud dengan pakaian tersebut bukanlah pakaian yang biasa kita istilahkan dengan "pakaian luar" (lawan pakaian dalam).

Wallaahu A'lam...

Bila Ada Keponakan Laki-laki, Apakah Isteri Harus Pakai Jilbab?

Assalamu'laikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya mau tanya nih; di rumah ada keponakan laki-laki (anak kakak saya). Pertanyaannya apakah isteri saya harus tetap pakai jilbab di depan dia? Syukran atas jawabannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

N -...

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Keharusan memakai jilbab (menutup aurat) dalam Islam sangat terkait dengan pembahasan tentang *mahram*. Masyarakat kita terbiasa menyebutnya dengan istilah *muhrim*, padahal yang benar adalah *mahram*. *Mahram* adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik karena faktor *nasab* (keturunan), *radhaa'ah* (sesusuan) ataupun *mushaharah* (pernikahan). Seorang laki-laki dibolehkan melihat sebagian aurat wanita yang menjadi *mahram*. Sedangkan terhadap wanita yang bukan *mahram*, dia hanya dibolehkan untuk melihat wajah dan kedua tapak tangannya saja.

Penjelasan mengenai wanita-wanita yang menjadi *mahram* bagi seorang laki-laki, telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam firman-Nya:

"Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesuan, ibu-Ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahinya, dan diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu....." (QS. **An-Nisaa` [4]: 23-24**)

Berdasarkan ayat di atas, para ulama menyimpulkan bahwa secara garis besar, mahram terbagi menjadi dua, yaitu mahram mu`abbad (mahram yang bersifat abadi) dan mahram ghairu mu`abbad (mahram yang bersifat sementara).

Mahram mu`abbad terbagi menjadi 3 kelompok:

- a. Mahram karena faktor nasab (keturunan), mereka adalah:
 - Ibu kandung, nenek dan seterusnya.
 - Anak perempuan, cucuk perempuan dan seterusnya.
 - Saudara perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu.
 - Saudara perempuan ayah.
 - Saudara perempuan ibu.
 - Puteri dari saudara perempuan
 - Puteri dari saudara laki-laki
- b. Mahram karena faktor *mushaharah* (pernikahan), mereka adalah:

- Ibu dari isteri (ibu mertua).
- Anak perempuan dari isteri (anak tiri).
- Isteri dari anak laki-laki (menantu perempuan).
- Isteri dari ayah (ibu tiri).

C. *Mahram* karena faktor *radhaa'ah* (susuan), mereka adalah:

- Ibu yang menyusui.
- Ibu dari wanita yang menyusui (nenek).
- Ibu dari suami yang isterinya menyusuinya.
- Anak perempuan dari ibu yang menyusui (saudara perempuan sesusuan).
- Saudara perempuan dari suami wanita yang menyusui.
- Saudara perempuan dari ibu yang menyusui.

Adapun yang termasuk katagori *mahram ghairu mu'abbad* (*mahram* sementara) adalah saudara perempuan dari isteri atau bibi isteri. Artinya, saudara perempuan isteri sudah tidak lagi menjadi *mahram* bagi seorang laki-laki bila sudah tidak ada lagi hubungan pernikahan antara dirinya dengan isterinya.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa isteri paman tidak termasuk ke dalam katagori *mahram*. Dari sini, maka keponakan laki-laki Anda tidaklah termasuk *mahram* bagi isteri Anda. Karenanya, isteri Anda pun harus selalu menutup seluruh auratnya (kecuali wajah dan tangan) di hadapan keponakan laki-laki Anda tersebut. **Wallaahu A'lam....**

Bolehkah Mukena Jadi Maskawin?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, ada temen ana ingin menikah, kemudian dia mendapatkan informasi dari salah satu website Islami bahwa mahar itu lebih baik emas jangan seperangkat alat shalat. Dia bertanya kepada ana bagaimana dengan keterangan itu? Ana belum menjawab pertanyaannya. Ustadz ana mohon bantuan, bagaimana ana menjawabnya menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah? Syukran ya Ustadz, jazakumullah khairan katsiran.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jnd -.....

Jawaban:

Walaikumussalam Wr. Wb.

Akhi, pertanyaan yang Anda lontarkan sangat menarik, karena permasalahan mahar ini sering kita lihat dan saksikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika ada saudara atau tetangga kita yang menikah. Mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh seorang lelaki kepada wanita yang dinikahinya, sesuai dengan firman Allah swt.:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

"Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (setubuhi) di antara mereka, berikanlah maharnya kepada mereka (dengan sempurna)." (QS. al-Nisa' : 24)

Pertanyaannya, berapa kadar mahar atau jenis mahar seperti apa yang boleh dibayarkan seorang lelaki kepada wanita yang dinikahinya itu?

Sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa, mungkin statemen yang termaktub dalam website Islami yang Anda

sebutkan, tidak mengandung maksud bahwa mahar berupa seperangkat alat shalat tidak dibolehkan. Tetapi mungkin maksudnya, kalau bisa jangan hanya seperangkat alat shalat, tetapi emas saja. Sebab, nilainya lebih tinggi dan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sang isteri, terutama pada saat kondisi sulit. Jadi, saya *husnuzh zhon*, bahwa website tersebut tidak ingin mengatakan bahwa dilihat dari segi hukum, seperangkat alat shalat tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan.

Hal ini bukan tanpa alasan, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Umar bin Khathab menjabat sebagai khalifah, beliau membatasi mas kawin tidak boleh lebih dari 400 dirham. Tetapi ternyata tindakan ini ditentang oleh seorang wanita dengan menyebutkan firman Allah swt.:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain (karena perceraian), sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak (qinthaar), maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun". (Q.S. al-Nisa': 20)

Kalimat "qinthaar" dalam ayat ini bermakna "harta dalam jumlah yang banyak, tanpa batas". Seketika itu pula, Umar mengakui kekhilafannya atau kesalahannya seraya berkata: "Wanita itu benar, Umarlah yang salah".

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada batasan maksimal untuk kadar mahar. Bila seseorang mampu, maka dia boleh memberikan mahar yang lebih daripada yang lain, tentunya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, tanpa ada unsur keterpaksaan.

Meskipun demikian, ini bukan berarti Islam melarang mahar yang tidak mahal alias ala kadarnya. Bahkan, Islam

sendiri telah menganjurkan kaumnya untuk mempermudah permasalahan mahar ini. Jangan sampai gara-gara tidak ada mahar yang diinginkan, sepasang insan yang akan menikah tidak jadi melangsungkan pernikahan. Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. bersabda: *"Wanita yang paling banyak (diberikan) keberkahan adalah wanita yang paling sedikit maharnya."*

Oleh karena itu, dalam masalah mahar ini, saya lebih sependapat dengan Imam Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan bahwa tidak ada batas minimal. Asalkan sesuatu yang dijadikan mahar adalah sesuatu yang bernilai atau bermanfaat (termasuk seperangkat alat shalat). Dalilnya, sabda Rasulullah saw.: *"Berikanlah olehmu (mas kawin) meski hanya dengan sebuah cincin yang terbuat dari besi."*

Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan kemudahan kepada umatnya yang ingin menjalankan ajaran-ajarannya, salah satunya adalah pernikahan. Islam tidak menginginkan hanya gara-gara faktor materi, seseorang tidak jadi menjalankan ajaran Islam, hingga akhirnya dia pun terjerumus ke dalam perbuatan maksiat.

Di akhir jawaban ini, saya ingin menyebutkan sebuah hadits Rasulullah saw. yang berkaitan dengan masalah mempermudah mahar ini, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan renungan. Sahal bin Sa'ad meriwayatkan: Suatu hari seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. dan mengatakan: *"Wahai Rasulullah, aku persembahkan diriku untukmu."* Lalu setelah wanita itu berdiri cukup lama, salah seorang sahabat Nabi saw. berkata: *"Wahai Rasulullah, jika engkau tidak tertarik dengan wanita itu maka aku bersedia untuk menikah dengannya."*

Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada sahabat tersebut: *"Apakah engkau memiliki sesuatu (yang dapat*

dijadikan) maskawin?" Sahabat tersebut menjawab: "Aku tidak memiliki apa-apa kecuali sarungku ini." Rasulullah saw. pun bersabda: "(Jangan gunakan) sarungmu (untuk maskawin)! (karena) jika engkau berikan kepadanya, maka engkau tidak dapat menghadiri majlis ini lagi tanpa sarungmu, carilah benda yang lainnya." Sahabat itu segera menjawab: "Aku tidak memiliki apa-apa lagi." Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Carilah benda lain, walaupun itu cincin (yang terbuat) dari besi."

Sahabat tersebut pun segera mencari segala sesuatu yang dapat ia jadikan maskawin, namun sayangnya ia tetap tidak menemukan apa-apa. Maka, Rasulullah saw. bertanya: "Apakah engkau memiliki (hafalan) beberapa ayat al-Quran?" Ia menjawab: "Ya, aku hafal surat ini dan surat ini.. (ia menyebutkan beberapa surat yang dihafalnya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Aku nikahkan engkau dengan hapalan yang engkau miliki." (HR. Tirmidzi)

Wallaahu A'lam....

Lupa Membayar Mahar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillah, ana ada sedikit pertanyaan mengenai hal mahar. Ana punya saudara, dia cerita bahwa dirinya telah menikah dengan biaya sendiri sampai uangnya habis sama sekali. Karena istrinya berasal dari Bali dan dia dari Jawa, tepatnya malang. Ana salut sama dia karena dia berusaha membiayai semua sendiri. Permasalahannya dia lupa membayar maharnya, dan sekarang dia punya niatan membayarnya. Bagaimana hukum dan dalilnya?? Mohon pencerahan. Jazakumullah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

H -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Pertanyaan Anda sangat menarik karena pengalaman saudara Anda cukup unik dan boleh dikatakan jarang terjadi di negeri kita, Indonesia. Sebab, mayoritas pernikahan yang ada di Indonesia dilakukan dengan menyebutkan kadar mahar dan kebanyakan dibayar secara kontan, dengan kadar dan jenis mahar yang berbeda-beda sesuai kemampuan pengantin laki-laki. Tetapi sayangnya, Anda tidak menyebutkan apakah saat dilakukan akad nikah, saudara Anda menyebutkan waktu pembayaran sisa mahar ataukah tidak. Ada perbedaan hukum antara keduanya, seperti yang akan dijelaskan di bawah nanti.

Mahar atau mas kawin adalah harta atau pekerjaan yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan sebagai pengganti dalam sebuah pernikahan menurut kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak, atau berdasarkan ketetapan dari si hakim. Dalam bahasa Arab, mas kawin sering disebut dengan istilah *mahar*, *shadaq*, *faridhah* dan *ajr*.

Mahar merupakan salah satu syarat sahnya sebuah akad nikah. Dalam hal ini, al-Qur'an memerintahkan kepada calon suami untuk membayar mahar:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin mahar kepada perempuan (yang kau nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisaa` [4]: 4).

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat bahwa mahar hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah, baik mahar tersebut disebutkan atau tidak disebutkan. Bila sebuah pernikahan dilakukan tanpa memakai mahar, maka pernikahan tersebut tidak sah karena mahar termasuk salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan.

Pembayaran mahar boleh dilakukan secara tunai (kontan) dan boleh juga dicicil. Hal ini didasarkan pada firman Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu."* (QS. Al-Maidah [5]: 1) Memenuhi pembayaran mahar adalah termasuk bagian dari memenuhi akad, sebab segala jenis yang menjadi persyaratan dalam akad termasuk bagian dari akad tersebut. Pembayaran mahar boleh dicicil bila sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Bila pembayaran mahar itu dilakukan tidak secara tunai, maka pembayaran sisa maharnya dilakukan tergantung

kesiapan pengantin laki-laki saat melakukan akad nikah atau sebelum akad nikah dilakukan. Bila pengantin laki-laki menyebutkan waktu tertentu, misalnya satu tahun setelah pernikahan, maka sisa mahar tersebut harus dibayar persis setelah waktu setahun pernikahan. Tetapi bila dia tidak menyebutkan waktu tertentu untuk membayar sisa maharnya itu, misalnya dengan mengatakan: "Sisa maharnya akan saya bayar sampai saya betul-betul ada cukup uang", maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tersebut batal karena dipandang *majhul*, tidak jelas waktu pembayaran sisanya. Maharnya dianggap batal, karenanya pengantin laki-laki harus membayar mahar *mitsil*. Misalnya, apabila si suami dan si wanita sepakat dengan mahar satu juta, kemudian si suami membayar setengahnya yakni 500 ribu ketika akad dan sisanya ia tangguhkan, namun, tidak menyebutkan waktu tertentu pembayarannya, maka menurut Imam Syafi'i, mahar yang disepakati tadi tidak sah dan harus dibatalkan. Sebagai gantinya, si suami harus membayar mahar *mitsil*. Mahar *Mitsil* adalah mahar yang sebanding atau yang sama dengan mahar orang lain. Maksudnya, calon suami harus melihat berapa besar mas kawin yang diterima oleh bibi atau tante calon pengantin wanita dari pihak ayahnya, atau berapa mas kawin yang diterima oleh bibi bapak wanita tersebut. Apabila misalnya tante dari pihak bapaknya ketika menikah dahulu menerima mas kawin sebesar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, maka si calon suami pun harus membayar mas kawin untuk wanita tersebut minimal tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.

Imam Maliki berpendapat, bila pengantin laki-laki tidak menyebutkan waktu tertentu untuk membayar sisa maharnya itu, atau menyebutkan waktu tertentu tapi ia

mengatakan: "sampai isteri saya meninggal atau sampai terjadi perceraian", maka akadnya menjadi tidak sah. Namun, apabila si suami tersebut telah menyetubuhi isterinya, maka si suami harus membayar mahar *mitsil*.

Sedangkan Imam Hanbali dan Imam Hanafi berpendapat, bila pengantin laki-laki tidak menyebutkan waktu tertentu untuk membayar sisa maharnya itu, maka hal itu sah-sah saja. Waktu pembayaran sisanya boleh ditangguhkan sampai salah satunya meninggal dunia atau terjadi perceraian.

Meskipun dibolehkan penundaan, tentunya sesuai kesepakatan pada saat akad pernikahan, akan tetapi Rasulullah saw. sangat mewanti-wanti agar kita tidak lupa atau tidak membayar mahar sama sekali. Beliau bersabda: "*Syarat-syarat yang paling berhak kalian sempurnakan ialah kalian menyempurnakan mahar yang dengannya kalian telah menghalalkan kehormatan isteri kalian.*" (Muttafaqun 'alaih)
Wallaahu A'lam....

Hukum Menikah Dengan Orang Seadat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah swt..
Ustadz, saya ada beberapa pertanyaan:

1. Hukum pernikahan dalam Islam itu seperti apa?
2. Setahu saya, dalam Islam itu tidak ada larangan menikah dengan orang yang tidak seadat dengan kita, tetapi mengapa terkadang adat itu lebih kuat atau lebih dijunjung daripada hukum agama? Saya pernah bertanya kepada seorang ustadz, dan kata beliau dalam Islam itu dianjurkan menikah dengan orang jauh.
3. Di dalam adat saya ada aturan spt itu Ustadz, orangtua saya juga kuat dengan itu, sedangkan saya sudah kurang *respect* lagi dengan orang adat saya. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada membuat saya kurang *respect* kepada mereka. Orangtua saya menganggap bahwa adat kami yang paling baik, adat daerah lain dianggapnya kurang baik dan terlarang. Saya mohon bimbingannya Ustadz. Saya yakin bahwa Allah swt. menciptakan semua ini dalam keadaan yang baik, tidak ada adat yang lebih baik ataupun sebaliknya. Semoga rahmat dan hidayah Allah swt. selalu tercurah untuk kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Nu...

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

1. Hukum pernikahan dalam Islam adalah sunah karena pernikahan dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah seorang Muslim dari perbuatan zina, sesuai dengan sabda Rasulullah saw.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

- "Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kalian mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih dapat menundukkan pandangan matanya dan lebih dapat menjaga kemaluannya. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan menjadi perisai baginya." (HR. **Bukhari Muslim**) Bahkan, hukum pernikahan bisa menjadi wajib bila seseorang sudah mampu menikah sementara dirinya khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina.
2. Sebenarnya dalam Islam tidak ada anjuran untuk menikah dengan orang jauh (jauh dari segi tempat, bukan jauh dari segi hubungan kekerabatan). Yang ada, hanyalah larangan untuk menikah dengan orang yang memiliki hubungan kekerabatan sangat dekat, seperti seorang laki-laki menikah dengan saudara perempuannya, keponakannya, anaknya, cucunya, dan wanita-wanita lain yang diharamkan, baik karena hubungan kekerabatan, hubungan sesusuan, maupun hubungan perkawinan. Mungkin anjuran untuk menikah dengan orang jauh, seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, dimaksudkan agar seseorang terhindar dari kemungkinan pernikahan dengan wanita yang masih memiliki hubungan kekerabatan ataupun hubungan-hubungan lain seperti yang telah saya sebutkan di atas, sementara dirinya tidak tahu bila

dirinya memiliki hubungan seperti itu dengan wanita yang akan dinikahinya.

3. Memang tidak ada larangan untuk menikah dengan orang yang tidak seadat, karena yang menjadi dasar paling utama bagi laki-laki untuk memilih wanita adalah faktor agama, seperti yang disabdakan Rasulullah saw.:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحُسْبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Wanita itu (biasanya) dinikahi karena empat hal; karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Maka, pilihlah wanita yang agamanya baik, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Bukhari Muslim)
Dalam hadits ini, Rasulullah saw. sangat menekankan faktor agama, bukan faktor yang lain, termasuk faktor adat. Inilah aturan yang telah ditetapkan oleh Islam.

Namun, terkadang orangtua memiliki pertimbangan tertentu karenanya dirinya menghendaki hal yang terbaik untuk anaknya. Bila memang orangtua memiliki pertimbangan yang baik seperti itu, sementara saran yang diajukannya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (yaitu dengan memperhatikan kriteria agama seperti disebutkan di atas), maka tidak ada salahnya bila sang anak mau mengikuti saran orangtuanya. Namun, itu hanya boleh sebatas saran, bukan paksaan. Sebaliknya, bila saran tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat (karena hanya mempertimbangkan faktor adat dan sama sekali tidak memperhatikan faktor agama), maka sebaiknya sang anak menolak saran tersebut, tetapi dengan cara yang halus dan sopan.

Mengenai anggapan bahwa adat tertentu lebih baik daripada adat-adat yang lain, saya hanya ingin mengingatkan hadits Rasulullah saw.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ
عَلَىٰ عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَىٰ أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ

"Wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian satu dan sesungguhnya nenek moyang kalian satu (Nabi Adam). Ingatlah bahwa tidak ada keunggulan bagi orang Arab atas orang non-Arab, dan tidak ada keunggulan bagi orang non-Arab atas orang Arab, tidak ada keunggulan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, dan tidak ada keunggulan bagi orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, kecuali dengan tingkat ketakwaannya." (HR.

Ahmad)

Wallaahu A'lam...

Bila Orangtua Tidak Menyetujui Calon Isteri Pilihan Kita

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, ada satu pertanyaan yang selama ini mengganjal di benak saya. Saya adalah seorang laki-laki yang sedang dalam tahap pencarian calon isteri. Sebenarnya, saya sudah memiliki pilihan, namun orangtua saya tidak setuju dengan wanita pilihan saya itu. Padahal menurut saya, dari segi agama, wanita pilihan saya lebih baik daripada wanita yang diajukan oleh orangtua saya.

Selama ini, orangtua saya masih terpaku pada pertimbangan paras kecantikan, sementara saya tidak mempersalahkan itu. Saya lebih mempertimbangkan segi agamanya. Jadi, di antara kami masih ada silang pendapat.

Saya sudah seringkali berbicara kepada orangtua saya, khususnya ibu saya. Saya menjelaskan kepadanya bahwa pemikirannya selama ini adalah salah dan terlalu sempit. Namun, sampai sekarang beliau belum bisa menerima pendapat saya. Bahkan, beliau memaksa saya untuk tetap menikah dengan wanita yang beliau pilih. Kalau seperti itu kondisinya, bagaimana Ustadz? Mohon bimbingannya. Terima kasih. Semoga Allah swt. senantiasa memberikan kemudahan dalam semua urusan kita. Amin.....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

N....

Jawaban :

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Akhi, dilihat dari segi hukum, sebagai laki-laki sebenarnya Anda memiliki hak penuh dalam menentukan wanita yang akan menjadi pendamping hidup Anda. Bahkan, Anda dapat menikah tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada kedua orangtua atau wali Anda. Karena, keharusan untuk meminta izin kepada wali bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan hanyalah bagi wanita, tidak bagi laki-laki.

Hanya saja, karena saya melihat bahwa masalah yang Anda hadapi dapat berbahaya karena dapat merusak hubungan silaturahmi antara orangtua dengan anak, maka ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Yaitu bahwa, dilihat dari segi akhlak, Anda dituntut untuk tetap berbakti kepada kedua orangtua. Karena itu, dalam masalah yang Anda hadapi, sebaiknya berusahalah terus untuk membicarakan hal itu dengan kedua orangtua secara baik-baik. Bila perlu, cari waktu dan alasan yang tepat.

Memang tidak sepatutnya orangtua memaksakan anaknya untuk menikah dengan wanita pilihannya, namun bila kenyataan yang terjadi seperti itu sementara usaha yang Anda lakukan untuk memberikan pemahaman kepada kedua orangtua ternyata tidak berhasil, maka -menurut saya- sebaiknya Anda ikuti saja saran kedua orangtua Anda, meskipun dari segi agama calon yang Anda ajukan lebih baik daripada calon yang diajukan orangtua. Sebab walau bagaimanapun, berbakti kepada kedua orangtua lebih tinggi tingkatannya daripada amalan-amalan yang lain. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, nama kedua orangtua disebutkan bersandingan dengan nama Allah. Ini menunjukkan betapa mulia dan terhormatnya kedua orangtua di sisi Allah.

Kecuali, bila keduanya mengajak kepada kemusyrikan atau kekufuran. Dalam kasus yang Anda hadapi, saya tidak melihat adanya faktor perkecualian tersebut. Karena saya yakin, orangtua Anda pasti akan memilihkan calon isteri yang masih seiman, bukan dari kalangan non-Muslim.

Selain itu, dalam bukunya yang berjudul *Sa'âdah al-Abnâ` fi Birr al-Ummahât wa al-'Abâ`* (Berbakti Kepada kedua Orangtua, Pangkal Kebahagiaan Anak), Syeikh Muhammad Al-Fahham menjelaskan bahwa perbuatan seorang anak yang menyebabkan kedua orangtuanya bersedih dikatagorikan sebagai perbuatan durhaka kepada keduanya, meskipun sang anak berhak melakukannya. Hal ini disebabkan karena hak kedua orangtua adalah lebih besar daripada hak si anak. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda: "*Barangsiapa yang membuat sedih kedua orangtuanya, maka sesungguhnya dia telah durhaka kepada keduanya.*" (Diriwayatkan oleh al-Khatib dalam kitab *al-Jâmi'*. Lihat *Kanz al-'Ummâl*, 16/480.)

Muhammad Al-Fahham juga menyebutkan kisah Juraij, seorang ahli ibadah yang telah diuji oleh Allah swt. karena dirinya tidak memenuhi panggilan ibunya saat dia sedang shalat. Diriwayatkan bahwa ketika Juraij sedang beribadah di kuil (tempat ibadah)nya, tiba-tiba datanglah ibunya.

Sang ibu berseru: "Wahai Juraij, aku ibumu, bicaralah padaku." Kebetulan saat itu Juraij sedang melaksanakan shalat.

Juraij berkata (dalam hatinya): "Ya Allah, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku ataukah meneruskan shalatku?" Juraij pun, akhirnya, memilih untuk tetap meneruskan shalatnya.

Sang ibu pun pulang, kemudian dia kembali lagi untuk kedua kalinya. Dia berkata lagi: "Wahai Juraij, aku adalah ibumu, maka berbicaralah kepadaku!" Juraij kembali berkata (dalam hatinya): "Ya Allah, ibuku atautkah shalatku?" Juraij pun, akhirnya, memilih untuk tetap meneruskan shalatnya.

Ibu Juraij berkata: "Ya Allah, sesungguhnya anak ini adalah Juraij, dan dia adalah puteraku. Sesungguhnya aku sedang berbicara kepadanya, (namun) dia enggan berbicara denganku. Ya Allah, janganlah Engkau mematikan dia sampai Engkau memperlihatkan wanita jalang kepadanya."

Humaid (periwayat hadits) berkata: "Seandainya sang ibu mendoakan agar Juraij terkena fitnah, niscaya Juraij pun akan terkena fitnah."

Humaid berkata: "Seorang penggembala domba kemudian singgah ke kuil Juraij. Maka keluarlah seorang wanita dari sebuah perkampungan, kemudian penggembala itu menyetubuhinya hingga wanita itu pun hamil dan melahirkan seorang anak lelaki. Ketika wanita itu ditanya: 'Anak siapa ini?' Dia menjawab: 'Anak ini adalah anak dari pemilik kuil ini.'"

Humaid berkata: "Orang-orang kampung pun mendatangi Juraij dengan membawa kapak-kapak dan senjata-senjata mereka. Lalu, mereka memanggil Juraij, (namun) kebetulan dia sedang shalat sehingga dia tidak bisa menjawab panggilan mereka."

Humaid berkata lagi: "Mereka pun menghancurkan kuilnya. Ketika Juraij melihat perbuatan mereka itu, dia turun untuk menemui mereka. Mereka berkata kepadanya: 'Bertanyalah kepada wanita (yang membawa bayi) ini!' Juraij tersenyum kemudian mengelus kepala anak itu dan bertanya: 'Siapa bapakmu?' Anak itu menjawab: 'Bapakku adalah seorang penggembala domba.' Ketika orang-orang mendengar hal itu,

mereka pun berkata: 'Kami akan membangun kembali kuilmu yang telah kami hancurkan itu dengan menggunakan emas dan perak.' Juraij menjawab: 'Tidak, tetapi bangunlah ia dengan menggunakan tanah seperti sediakala.' Maka, mereka pun membangun kuil itu kembali.

Kisah di atas sengaja saya sebutkan agar kita dapat mengambil pelajaran darinya, yaitu bahwa doa seorang ibu yang merasa bersedih akibat ulah anaknya sangat didengar Allah swt..

Terakhir, demi kebaikan Anda dan agar Anda benar-benar mendapatkan pilihan yang tepat, sering-seringlah melakukan shalat *istikharah* guna meminta petunjuk kepada Allah swt.. Karena, hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui mana yang lebih baik. Manusia hanya bisa menebak-nebak saja. **Wallaahu A'lam...**

Suami Menikah Lagi Tanpa Izin Isteri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya seorang istri yang telah menikah 14 tahun yang lalu tetapi sampai sekarang belum dikaruniai anak. Setelah diperiksa, ternyata kami berdua mempunyai kekurangan. Saya telah menjalani pengobatan sampai selesai dan telah dilaparascopy. Menurut dokter, alhamdulillah saya sehat. Sekarang tinggal suami saya yang harus menjalani pengobatan selama 3 bulan dan harus disuntik hormon 2x sebulan. Karena beliau takut disuntik, maka pengobatan ini pun diabaikan. Saya akhirnya pasrah saja. Ini terjadi pada tahun 2004.

Pada tahun 2008, suami meminta untuk menikah lagi dengan alasan ingin punya anak. Saya ajukan syarat harus berobat dulu selama 2 tahun. Saat itu, suami menyetujui syarat yang saya ajukan. Tetapi ternyata, bulan kemarin suami telah menikah tanpa sepengetahuan saya. Beliau membohongi saya dengan alasan pergi melihat keponakannya. Bagaimana hukumnya suami menikah tanpa izin isteri pertama? Dan bagaimana pendapat Ustadz mengenai sikap dia yang telah melanggar janjinya? Bolehkah saya meminta cerai dari suami dengan alasan suami telah melanggar janji dan membohongi saya? Saya terpaksa menanyakan hal itu meskipun saya tahu bahwa tidak akan masuk surga seorang isteri yang meminta pisah dari suaminya. Mohon penjelasannya pak Ustadz. Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hamba Allah...

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Sebelumnya, saya mohon maaf bila jawaban yang saya berikan cukup lama. Hal itu semata-mata karena beberapa minggu terakhir saya sangat sibuk, bahkan terkadang harus keluar kota. Apalagi dengan melihat permasalahan yang ibu lontarkan cukup rumit, sehingga saya harus berhati-hati dalam menjawabnya. Terus terang, saya pribadi ikut prihatin atas apa yang telah ibu alami. Tetapi saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk ibu. Aamiin...

Permasalahan ibu dapat dilihat dari dua sisi: **Pertama**, dari segi hukum Islam, sebenarnya seorang laki-laki tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk melakukan pernikahan, baik pernikahan pertama, kedua, ketiga ataupun keempat. Keharusan meminta izin dari pihak lain dalam hal pernikahan hanya diberlakukan bagi wanita. Dalam hal ini, adalah izin dari pihak walinya, seperti ayah kandungnya yang merupakan wali *mujbir* baginya.

Berdasarkan hukum di atas, sah-sah saja bila suami ibu menikah lagi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ibu yang masih resmi sebagai isterinya. Hanya saja, dalam kasus yang menimpa ibu, saya melihat ada kesalahan yang telah dilakukan oleh suami ibu. Bahkan -menurut saya- kesalahan tersebut bisa dikatagorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan konsep *al-mu'aasyarah bil-ma'ruuf* (memperlakukan isteri dengan baik), seperti yang disinyalir oleh Allah swt. dalam Al-Qur`an:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"dan bergaullah dengan mereka secara patut." (QS. An-Nisaa`

[4]: 19)

Hal itu disebabkan karena di samping suami telah membohongi ibu, dia juga tidak komitmen dengan tujuannya menikah lagi. Sebab, suami ibu mengatakan bahwa dia ingin menikah lagi karena sampai sekarang belum dikaruniai keturunan, sementara dia sendiri tidak mau berusaha untuk menjalani pengobatan rutin. Bahkan, dia telah melanggar janjinya.

Dalam kajian fikih *munakahat* (pernikahan), memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kebolehan gugat cerai oleh isteri karena suami tidak memperlakukannya dengan baik. Menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, hal itu tidak dibolehkan karena mungkin ada solusi selain cerai. Sedangkan menurut Imam Malik, hal itu dibolehkan berdasarkan hadits Nabi saw.: "*Tidak boleh membahayakan (menyakiti) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (menyakiti) orang lain.*" Dalam hal ini, isteri boleh mengadukan perlakuan suami kepada *qadhi* (hakim). Bila dalam pengaduannya itu, isteri memiliki bukti-bukti yang kuat, maka hakim harus memaksa suami untuk menceraikan isterinya. Tetapi bila tidak, maka tuntutan isteri tidak bisa dilanjutkan. (Lihat *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah Zuhaili, jilid 9, hal. 7060) Saya pribadi, lebih cenderung kepada pendapat Imam Malik ini.

Kedua, dari sisi hukum perkawinan: Dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia, ketentuan poligami telah diatur dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan bahwa seorang suami yang akan berpoligami diwajibkan mengajukan permohonan ke pengadilan agama dengan syarat-syarat secara alternatif, yaitu : a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, b. isteri mendapat cacat badan atau

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam Pasal 5 menentukan syarat-syarat yang secara kumulatif harus dipenuhi seorang laki-laki yang akan mengajukan izin poligami, yaitu : a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, b. adanya kepastian mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan c. adanya jaminan berlaku adil. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka ibu boleh mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama. **Wallahu A' lam...**

Hak dan Kewajiban Isteri Yang Dipoligami

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, saya adalah seorang isteri yang sekarang dimadu (dipoligami). Saya ingin tahu hak dan kewajiban isteri yang dipoligami serta hak dan kewajiban suami. Terima kasih Ustadz.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hamba Allah -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Sebelum menjawab pertanyaan *ukhti*, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kekaguman dan rasa salut saya kepada *ukhti* yang nampaknya telah rela menerima keputusan suami untuk menikah lagi, meskipun mungkin pada mulanya hal itu begitu mengejutkan dan menyakitkan hati *ukhti*. Mudah-mudahan ketulusan hati dan kesabaran *ukhti* dalam menerima keputusan suami itu dapat menjadi amal shaleh yang diridhai Allah swt., dan semoga *ukhti* dapat meraih kebahagiaan dalam berumah tangga meskipun harus dipoligami. Aamiin...

Secara umum, hak dan kewajiban isteri yang dipoligami tidaklah berbeda dengan hak dan kewajiban isteri yang tidak dipoligami, demikian pula dengan hak dan kewajiban suami yang berpoligami. Hanya saja, ada hak tambahan bagi isteri tersebut yang juga menjadi kewajiban bagi suaminya. Hak yang dimaksud adalah hak diperlakukan secara adil. Artinya,

suami Anda harus bersikap adil terhadap isteri-isterinya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisaa` [4]:3)

Yang dimaksud perlakuan yang adil di sini adalah perlakuan yang adil dalam pengertian lahiriyah, yaitu meladeni atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Adil dalam pengertian seperti inilah yang ditetapkan ulama sebagai syarat poligami, dan inilah yang telah dipraktekkan oleh Baginda Rasulullah saw., seperti disebutkan dalam riwayat Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah membagikan kepada setiap isterinya satu hari satu malam sebagai jatah gilirannya, kemudian Saudah binti Zam'ah memberikan jatah gilirannya itu kepada Aisyah ra. dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Rasulullah saw..

Berbicara mengenai konsep adil dalam berpoligami ini, memang ada sebagian orang yang berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa adil, apalagi orang-orang pada masa sekarang ini. Karenanya poligami pun tidak dibolehkan. Mereka mendasarkan pendapat tersebut pada firman Allah swt.:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(QS. An-Nisaa` [4]: 129)

Saya pribadi tidak setuju dengan pendapat tersebut, karena berdasarkan tafsir-tafsir yang ada, yang dimaksud adil dalam **QS. An-Nisaa` (4): 129** tersebut adalah adil dalam pengertian batiniyah (hati atau cinta), bukan adil dalam pengertian lahiriyah seperti yang dijelaskan di atas. Karena ayat tersebut berkaitan dengan pribadi Rasulullah saw. yang lebih mencintai Aisyah daripada isteri-isteri beliau yang lain. Meskipun demikian, beliau berusaha keras untuk bisa bersikap adil dalam pengertian lahiriyah, termasuk dalam masalah jatah giliran, seperti yang disebutkan dalam riwayat Muslim di atas. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Wahai Allah, inilah pembagianku atas apa yang aku miliki. Maka, janganlah Engkau mencelaku atas apa yang Engkau miliki tetapi aku tidak memilikinya."* (**HR. Abu Dawud [2/610] dan Nasa`i [7/64]**) Hadits ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah saw. telah berusaha untuk bersikap adil dalam masalah-masalah yang sifatnya lahiriyah, dan beliau mengaku bahwa dirinya tidak bisa bersikap adil dalam masalah batiniyah (hati).

Satu hal lagi yang ingin saya tekankan di sini, sebagai isteri yang dipoligami, Anda harus berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan isteri yang lain. Anda juga harus saling memahami dan saling berkoordinasi, bukan saling mencaci ataupun mencurigai. **Wallaahu A'lam...**

Bila Suami Mengatakan "Pisah", Apakah Jatuh Thalak?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan:

1. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan bila suami hendak menceraikan isterinya?
2. Apabila suami berkata "pisah" kepada isterinya, apakah sama dengan artinya kata "cerai"? Dan apakah jatuh thalak?
3. Mohon penjelasannya tentang apa yang dimaksud thalak 1, thalak 2 dan thalak 3. Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Y - ...

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

1. Karena pernikahan merupakan sebuah ikatan suci, maka setiap Muslim harus berusaha untuk menjaganya semaksimal mungkin dan tidak mudah memutuskan ikatan tersebut, kecuali bila ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan ikatan suci tersebut tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, bila ada satu masalah rumah tangga, maka seorang suami yang ingin menceraikan isterinya atau isteri yang ingin menuntut cerai sebaiknya berfikir matang-matang atau mempertimbangkannya berulang-ulang, lebih dianjurkan untuk beristikharah terlebih dahulu. Sebab, bisa jadi keinginannya untuk bercerai itu hanya didasari oleh emosi sesaat saja, tanpa mempertimbangkan

sisi-sisi positif dan sisi-sisi negatifnya. Hal itu terkadang akan menyebabkan penyesalan yang selalu datang di akhir.

Bila ternyata masalah itu tidak dapat diatasi oleh suami isteri, maka sebaiknya dipanggil juru pendamai, satu dari pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan. Ini sesuai dengan firman Allah swt.:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

(QS. An-Nisaa` [4]: 35)

Tetapi bila kedua belah pihak sulit untuk didamaikan lagi, maka sebaiknya suami mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, biar hakim yang memutuskan, meskipun menurut agama, suami berhak menjatuhkan thalak sendiri. Atau, bila isteri yang menginginkan perceraian, maka dia berhak mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

2. Ada beberapa macam lafazh yang digunakan oleh seorang laki-laki dalam menceraikan isterinya:

- Lafazh yang secara tegas mengandung pengertian thalak (cerai), seperti dengan mengatakan: "Aku thalak (cerai) kamu" atau "Kamu aku thalak". Bila lafazh ini yang digunakan, maka thalak langsung jatuh meskipun tidak ada niat.
- Bila lafazh yang digunakan adalah lafazh yang dikaitkan dengan satu syarat (perbuatan atau kondisi tertentu), seperti dengan mengatakan: "Aku thalak

(cerai) kamu bila kamu melakukan perbuatan...atau mengucapkan perkataan..." Lafazh seperti ini sangat tergantung kepada niat orang yang mengucapkannya. Bila dia benar-benar bermaksud menceraikan isterinya bila sang isteri melakukan perbuatan atau mengucapkan perkataan yang disyaratkan itu, maka thalak akan jatuh bila perbuatan tersebut dilakukan atau bila perkataan tersebut diucapkan. Tetapi bila suami hanya bermaksud mengancam atau menakut-nakuti isterinya, maka thalak tidak jatuh meskipun perbuatan tersebut dilakukan atau perkataan tersebut diucapkan. Dalam hal ini, suami hanya dikenai kewajiban membayar *kaffarah* (denda) sumpah, yaitu dengan memberi makan 10 orang miskin atau berpuasa selama tiga hari.

- Tetapi bila lafazh yang digunakan adalah lafazh yang mengandung unsur *kinayah* (kiasan) atau lafazh yang multitafsir, seperti dengan mengatakan: "Pulanglah kamu ke rumah orangtuamu!", maka lafazh tersebut membutuhkan adanya niat. Jadi, kalau tidak ada niat dari suami untuk menceraikan isterinya, maka tidak jatuh thalak. Menurut hemat saya, kata "pisah" termasuk ke dalam katagori ini, karena lafazh tersebut bisa jadi maksudnya: "Kita pisah dulu untuk sementara waktu" atau "Aku pisah-ranjangkan kamu".

3. Dalam Islam, secara garis besar, thalak terbagi menjadi dua:

- Thalak yang di dalamnya suami masih dapat rujuk (kembali) kepada isterinya selama masih dalam masa *'iddah* (masa menunggu) atau masih dibolehkan untuk menikahinya kembali bila masa *'iddahnya* telah habis.

Yang termasuk dalam thalak jenis ini adalah thalak ke-1 dan thalak ke-2. Artinya, bila suami menceraikan isterinya untuk pertama kali atau untuk kedua kalinya, maka dia masih dapat kembali (rujuk) kepada isterinya tanpa melalui akad nikah baru, dengan syarat masih dalam masa 'iddah. Tetapi bila masa 'iddah-nya sudah habis, kemudian suami ingin kembali lagi, maka harus ada akad nikah baru (Lihat **QS. Al-Baqarah [2]: 229**).

- Thalak yang di dalamnya suami tidak boleh kembali lagi kepada isteri yang diceraikannya kecuali setelah isterinya itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan akad nikah yang sah, bukan dengan akad pura-pura atau yang biasa diistilahkan dengan akad nikah *tahlil*. Thalak jenis ini disebut dengan thalak ke-3 atau thalak *bain kubro*. Bila thalak ini terjadi, maka seorang wanita sudah tidak halal lagi bagi suaminya kecuali bila dia telah dinikahi oleh laki-laki lain dengan akad nikah yang sah (Lihat **QS. Al-Baqarah [2]: 230**).

Wallaahu A'lam...

Ditelantarkan Suami, Apakah Jatuh Thalak?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya memiliki suami yang alhamdulillah taat luar biasa kepada ibunya. Bagi suami saya, ibunya adalah segala-galanya. Perkataannya adalah perintahnya. Bahkan saat ini, suami telah meninggalkan saya dan bayi kami (yang kini berusia 21 bulan) tanpa ada berita apapun selama dua bulan. Hal itu dia lakukan agar dia dapat menikah dengan wanita pilihan ibunya. Sebab dengan pilihan ibunya itu, kondisi ekonomi keluarganya di kampung bisa meningkat. Bagaimana seharusnya tindakan saya? Apa tindakan suami saya itu bisa dibenarkan?

Apakah nanti setelah 3 bulan 10 hari setelah kepergian suami saya itu, bisa dikatakan bahwa saya telah menjalani masa 'iddah? Salahkah saya jika setelah itu saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan, dengan alasan suami telah menelantarkan saya dan juga anak kami. Perlu diketahui, sampai sekarang suami tidak pernah peduli dengan kabar kami, bahkan untuk mengirim SMS guna menanyakan kabar kami saja tidak pernah. Mohon penjelasannya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

D -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Menuruti perintah kedua orangtua -termasuk ibu- adalah kewajiban seorang anak dan merupakan wujud baktinya kepada mereka. Sebagaimana pernah saya jelaskan pada konsultasi yang berjudul "**Hukum Mendoakan Orangtua Yang Non-Muslim**",

berbakti kepada kedua orangtua merupakan satu amaliah yang sangat mulia, dan hal ini didasarkan pada firman Allah swt.: *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya."* (QS. **Al-Israa` [17]: 23**)

Bahkan dalam kaitannya dengan masalah berbakti kepada ibu, telah diriwayatkan sebuah Hadits dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Seorang lelaki pernah mendatangi Rasulullah, lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?' Rasulullah menjawab, 'Ibumu.' Lelaki itu bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Rasulullah menjawab, 'Ibumu.' Lelaki itu bertanya, 'Kemudian siapa lagi?' Rasulullah menjawab, 'Ibumu.' Lelaki itu bertanya (lagi), 'Kemudian siapa lagi?' Lelaki itu menjawab, 'Bapakmu.'" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hanya saja perlu diingat, menuruti perintah orangtua ini dibolehkan (bahkan diwajibkan) selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam kasus yang sedang ibu hadapi, saya melihat adanya pelanggaran terhadap syariat yang telah dilakukan suami, karena dia telah menelantarkan isteri dan anaknya. Jadi menurut saya, apa yang telah dilakukan suami ibu itu salah, karena dengan menelantarkan isteri dan anaknya, berarti dia telah melanggar perintah Allah untuk memperlakukan isteri dengan baik seperti yang difirmankan Allah dalam QS. An-Nisaa` (4): 19: *"dan bergaullah dengan mereka secara patut."*

Tapi dengan kepergian suami begitu saja tidak serta merta jatuh thalak, karena sesaat setelah Anda dan suami melakukan akad nikah, suami telah mengucapkan *shighat taklik* (ikrar atau janji) yang berbunyi: "Saya membaca

shighat taklik atas isteri saya sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut,
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya,
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya,

kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama- dan pengaduannya itu dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai 'iwadh (qengganti) kepada saya, **maka jatuhlah thalak saya satu kepadanya.**" (Dikutip dari Buku Nikah)

Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya ibu hubungi dulu suami ibu dan ingatkan kepadanya akan janji atau ikrarnya tersebut. Bila dia tidak menggubris, kemudian ibu tidak ridha (tidak menerima) sikapnya itu, maka ibu berhak mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama, dengan menggunakan salah satu alasan yang tertera pada *shighat taklik* di atas. Dalam hal ini, ibu bisa menggunakan alasan kedua (tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan) bila ibu tidak ridha atas perlakuan suami tersebut. Menurut saya, alasan ini sangat tepat karena dengannya ibu tidak perlu menunggu dalam waktu lama guna mendapatkan kepastian hukum, sehingga status ibu pun tidak terkatung-katung dalam waktu yang lama. Tetapi sekali lagi, semua ini tergantung apakah ibu ridha atau tidak terhadap perlakuan suami ibu.

Sebelum saya tutup, ada satu pernyataan ibu yang ingin saya koreksi, yaitu pernyataan mengenai masa 'iddah. Dalam pertanyaan di atas, ibu menyebutkan bahwa masa 'iddah

adalah 3 bulan 10 hari. Padahal, tidak ada masa 'iddah seperti yang ibu sebutkan. Yang ada adalah sebagai berikut:

1. Tiga kali *quru`* (masa suci), bagi wanita yang diceraikan suaminya.
2. 4 bulan 10 hari, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.
3. Sampai melahirkan, bagi wanita yang hamil.

Masa 'iddah ini terhitung sejak jatuhnya thalak atau sejak hari kematian suami, dan bukan sejak kepergian suami pada kasus dimana seorang wanita ditinggal pergi oleh suaminya. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. **Wallaahu A'lam....**

Amalan Terbaik Untuk Orangtua Yang Sudah Meninggal

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, perbuatan atau amalan apa yang dapat dilakukan seorang anak guna memohon ampunan kepada Allah swt. untuk arwah orangtua (bapak)nya yang semasa hidupnya banyak meninggalkan shalat, walaupun menjelang wafatnya beliau sudah ada niat untuk menunaikan shalat dengan mempelajari buku tuntunan shalat. Atas informasinya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tp -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Sungguh sebuah kebanggaan bagi orangtua yang sudah meninggal dunia bila dia meninggalkan seorang anak shaleh yang selalu mendoakannya dan memohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Anak shaleh seperti ini akan menjadi perbendaharaan yang sangat berharga bagi orangtuanya. Bahkan dalam sebuah Hadits, Rasulullah saw. mengatagorikan anak shaleh seperti ini sebagai amal perbuatan manusia yang tidak akan terputus meskipun dia sudah meninggal dunia, di saat amal-amal yang lain terputus. Beliau bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (perkara), yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya." (HR. Tirmidzi)

Anak shaleh seperti inilah yang mampu mengangkat derajat orangtuanya yang sudah meninggal dunia, seperti disabdakan oleh Baginda Rasulullah saw.:

تُرْفَعُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ فَيَقُولُ أَيُّ رَبِّ أَيُّ شَيْءٍ هَذِهِ فَيُقَالُ وَلَدَكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ

"Setelah seseorang meninggal dunia, derajatnya akan ditinggikan, dia pun bertanya: 'Wahai Tuhanku, kenapa derajatku ditinggikan?' maka dijawablah: 'Anakmu telah memohonkan ampunan untukmu.'" (HR. Bukhari)

Mudah-mudahan Anda termasuk ke dalam golongan anak shaleh tersebut, dan mudah-mudahan doa dan permohonan ampunan Anda untuk orangtua Anda dikabulkan Allah swt.. Berdasarkan kedua Hadits tersebut - dan masih banyak lagi Hadits-Hadits lainnya-, maka tidak ada amal yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang anak untuk orangtuanya yang sudah meninggal dunia kecuali doa dan permohonan ampunan untuknya. Dengan demikian, maka pertanyaan yang mungkin lebih tepat adalah: bagaimana agar doa dan permohonan ampunan saya kepada Allah swt. dapat dikabulkan?

Jawabannya adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan cara bertakwa kepada-Nya. Sebab, bila seseorang telah dekat dengan Allah, maka Allah akan mencintainya. Bila Allah telah mencintainya, maka apa yang dimintanya insya Allah akan dikabulkan, seperti difirmankan Allah dalam sebuah Hadits Qudsi:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ
الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي
لَأُعِيذَنَّهُ

"Hamba-Ku akan selalu mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan melakukan ibadah-ibadah sunah hingga Aku (Allah) mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, maka Aku akan menjadi pendengaran baginya yang digunakannya untuk

mendengar, penglihatan baginya yang digunakannya untuk melihat, tangannya yang akan digunakannya untuk berbuat dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepada-Ku, maka Aku akan memberikan kepadanya (apa yang dia minta); dan jika dia memohon perlindungan kepada-Ku, maka Aku akan memberikan perlindungan itu kepadanya." (HR. Bukhari)

Selain itu, perbanyaklah shadaqah dengan niat untuk orangtua Anda, karena dalam sebuah Hadits, Rasulullah saw. bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian hendak mengeluarkan shadaqah, maka bila kedua orangtuanya Muslim, hendaklah dia niatkan shadaqah itu untuk kedua orangtuanya, niscaya kedua orangtuanya itu akan mendapatkan pahala shadaqah tersebut tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang bershadaqah."*

Pada riwayat lain yang bersumber dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia saat Sa'ad bin Ubadah tidak berada di sampingnya. Sa'ad pun bertanya kepada Rasulullah saw.: *"Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia saat aku sedang tidak berada di dekatnya. Manfaatkan untuknya jika aku mendedekahkan sesuatu (yang pahalanya) diperuntukkan baginya?"* Beliau menjawab: *"Ya."* Mendengar jawaban itu, Sa'ad berkata: *"Aku memintamu menjadi saksi bahwa kebunku ini sudah aku sedekahkan (dengan niat) untuknya (ibuku)."*

Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. **Wallaahu A'lam...**

Hukum Mendoakan Orangtua Yang Non-Muslim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, mohon pencerahan; apakah doa seorang anak muslim untuk orangtuanya yang non-muslim akan diterima oleh Allah swt.? Terima kasih.

S. Abdullah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Pertanyaan Anda sangat menarik, hanya saja Anda tidak menyebutkan jenis doa yang Anda maksud, apakah doa agar orangtua diampuni Allah atautkah agar mereka mendapat hidayah? Tetapi tidak masalah, saya akan mencoba menjawabnya dengan menjelaskan hukum berdoa untuk kedua orangtua yang non-Muslim dengan dalil-dalil Al-Qur`an dan Hadits.

Berbakti kepada kedua orangtua merupakan satu amaliah yang diwajibkan oleh Allah swt.. Hal ini didasarkan pada sejumlah ayat yang menyandingkan penyebutan nama kedua orangtua dengan penyebutan nama Allah swt., seperti disebutkan dalam firman Allah swt.:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya." (QS. Al-Israa` [17]:

23)

Bahkan, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa berbakti kepada kedua

orangtua termasuk amaliah yang paling dicintai Allah swt..
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ra., dia berkata:
"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah saw.: 'Amaliah apa
yang paling dicintai Allah?' Rasulullah menjawab: 'Shalat
pada waktunya.' 'Lalu apa lagi?', tanyaku. Beliau menjawab:
'Berbakti kepada kedua orangtua.' 'Lalu apa lagi?',
tanyaku. Beliau menjawab: 'Jihad fii sabilillaah (di jalan
Allah).'"

Salah satu cara berbakti kepada kedua orangtua adalah
dengan mendoakannya, yaitu mendoakan agar mereka diampuni
dosa-dosanya dan dirahmati oleh Allah swt., seperti
diperintahkan dalam firman Allah:

وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

"Dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua,
sebagaimana mereka berdua telah mendidikku (di) waktu
kecil.'" (QS. Al-`Israa` [17]: 24)

Doa untuk kedua orangtua yang merupakan upaya untuk
berbakti kepada keduanya itu tidak hanya harus dilakukan
saat mereka masih hidup, tetapi juga ketika mereka sudah
meninggal dunia, seperti disabdakan oleh Baginda Rasulullah
saw. dalam sebuah hadits yang berbunyi:

Diriwayatkan dari Abu `Usaid Malik bin Rabi'ah as-
Sa'idi ra., bahwa dia berkata: "Ketika kami sedang duduk-
duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang lelaki dari
Bani Salamah mendatangi beliau, kemudian dia bertanya:
'Wahai Rasulullah, masih adakah (kewajiban) berbakti kepada
ibu-bapakku setelah keduanya meninggal?' Rasulullah
menjawab: 'Ya, (masih ada), (yaitu) menshalatkan keduanya,
memohonkan ampunan untuk keduanya, melaksanakan janji
mereka berdua setelah keduanya (wafat), menjalin hubungan
silaturahmi (kekerabatan) yang tidak akan tersambung

kecuali melalui keduanya, dan menghormati teman keduanya.'"
(HR. Abu Dawud, 4/336 (5142))

Hanya saja, perlu digarisbawahi bahwa hal itu boleh dilakukan bila kedua orangtua kita beragama Islam. Tetapi bila ternyata keduanya (atau salah satunya) tidak beragama Islam, maka kita dilarang untuk memohonkan ampunan untuknya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt.:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam." (QS. At-Taubah 9: 113)

Memang doa seperti itu pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim as.. Dalam Al-Qur`an disebutkan bahwa beliau pernah memohonkan ampunan untuk ayahnya yang masih kafir, namun permohonan ampunan itu tidak lain hanyalah karena suatu janji yang beliau ikrarkan kepada sang ayah dengan harapan agar sang ayah mau meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Ketika jelas bahwa sang ayah tetap pada kekafirannya, Nabi Ibrahim pun meninggalkan perbuatan tersebut. Hal ini seperti dijelaskan dalam firman Allah swt.:

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ
لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

"Dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang hamba yang sangat lembut hatinya lagi penyantun."
(QS. At-Taubah [9]: 114)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, jelaslah bahwa memohonkan ampunan untuk orangtua yang non-muslim hukumnya haram. Namun, perlu digarisbawahi pula bahwa bila orangtua kita yang non-muslim itu masih hidup, maka kita dianjurkan untuk mendo'akannya agar beliau (mereka berdua) diberi hidayah oleh Allah swt.. Hal ini pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah saw. saat beliau mendoakan pamannya, Abu Thalib, agar diberi hidayah oleh Allah swt.. **Wallaahu A'lam...**

Warisan Orngtua

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya ingin bertanya tentang aturan warisan orangtua untuk anak-anaknya. Seandainya ada suatu keluarga besar, mereka mempunyai banyak anak perempuan dan anak laki-laki, dimana semuanya sudah menikah kecuali satu anak perempuan. Sang ayah mempunyai bisnis yang lancar dan dia meminta sang anak yang belum menikah untuk membantunya menjalankan usaha tersebut. Hingga akhirnya sang anak perempuan tersebut sudah cukup dipercaya untuk menjalankan usaha sang ayah sampai sang ayah meninggal dunia. Jadilah anak perempuan itu sebagai orang yang menjalankan usaha sang ayah hingga saat ini.

Suatu saat, salah seorang saudara laki-laki mereka yang sudah menikah mengalami kesulitan finansial. Dia terlilit hutang sana sini karena usahanya gagal, hingga anak laki-laki tersebut beserta isteri dan anak-anaknya diusir dari rumah kontrakan mereka karena tidak sanggup lagi membayar uang kontrakan. Akhirnya mereka menumpang di rumah salah satu saudaranya.

Yang ingin saya tanyakan, usaha yang dijalankan anak perempuan ini merupakan usaha sang ayah. Jadi, bukannya sudah menjadi kewajiban anak perempuan tersebut untuk menolong saudaranya yang sedang kesusahan? Karena setahu saya, orangtua tetap bertanggung jawab terhadap anak laki-lakinya sampai kapanpun, sementara usaha yang dijalankan itu adalah usaha sang ayah. Bagaimana jika anak perempuan itu tidak mau menolong karena dia menganggap penghasilan dari usaha itu merupakan miliknya dan hasil kerja kerasnya selama ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

N -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Dari penjelasan Anda, nampaknya harta sang ayah (dalam hal ini adalah usaha yang dijalankan tersebut) belum dibagi hingga sekarang, bahkan nampaknya belum ada pembicaraan di antara anak-anak yang ditinggalkan untuk membaginya. Sebab, penekanan Anda hanya pada tuntutan anak laki-laki yang sedang kesulitan itu, apakah dia berhak mendapatkan bantuan dari saudara perempuannya yang menjalankan usaha tersebut ataukah tidak. Padahal yang seharusnya menjadi penekanan adalah masalah pembagian harta warisan sang ayah, dimana semua anak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut, tentunya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *ilmu faraa'idh* (ilmu waris).

Bila seseorang meninggal dunia, maka sebaiknya pembagian harta warisan yang ditinggalkan dilakukan secepatnya, tentunya setelah kewajiban-kewajiban terhadap si mayit sudah dijalankan terlebih dahulu, seperti pengurusan jenazahnya, penunaian wasiatnya serta pelunasan hutang-hutangnya (bila ada), sesuai firman Allah swt.: "*(Pembagian-pembagian tersebut di atas dilakukan) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.*" (QS. **An-Nisaa` [4]: 11**) Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan di antara ahli waris di kemudian hari, karena persoalan harta waris merupakan persoalan yang sangat sensitif yang dapat menimbulkan perpecahan dan putus tali silaturahmi antara seseorang dengan saudaranya atau dengan anggota-anggota keluarga

lainnya bila tidak dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya untuk mempercepat pembagian harta waris itu juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya percampurbauran antara harta si mayit dengan harta-harta yang lain, termasuk harta orang yang mengelolanya.

Dalam kasus yang Anda ceritakan di atas, semua anak berhak mendapatkan bagian dari harta waris tersebut. Bila tidak ada isteri dan orangtua dari ayah, maka semua anak menjadi pewaris seluruh harta sang ayah, dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan, sesuai firman Allah swt.:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan." (QS. **An-Nisaa`**

[4]: 11)

Tetapi bila ada isteri (isteri ayah), maka isteri mendapatkan 1/8, sementara yang 7/8 menjadi bagian semua anak, dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh 2 bagian anak perempuan.

Karena yang ditinggalkan sang ayah berbentuk usaha, maka masing-masing ahli waris akan memperoleh saham sesuai bagian warisannya. Jadi usaha tersebut bukan hanya milik anak perempuan yang mengelolanya saja, melainkan milik semua ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, kecuali bila sebelum meninggal dunia sang ayah telah memberikan usaha tersebut kepada anak perempuan yang mengelolanya itu dengan menggunakan akad hadiah. Dalam hal ini, yang menjadi ahli waris adalah semua anak (laki-laki dan perempuan), isteri ayah (bila ada) dan orangtua ayah (bila ada).

Mengenai keengganan saudara perempuan itu untuk menolong, sebenarnya hal itu tidak ada kaitannya dengan masalah pembagian harta waris. Ia lebih terkait dengan aspek sosial dalam Islam, dimana seorang Muslim (yang mampu) diwajibkan untuk menolong saudaranya sesama Muslim yang sedang kesusahan, apalagi bila orang yang memerlukan pertolongan tersebut masih merupakan kerabatnya. **Wallaahu A'lam...**

Muamalah

- Hukum Bunga Bank
- Hukum Meminjam Modal Ke Bank Konvensional

Hukum Bunga Bank

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, ana punya teman, membangun rumah dengan cara pinjam uang di bank, pengembaliannya itu dengan cicilan yang berbunga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya menurut Islam, halal atau haram? Syukron.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mm....

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Pembahasan mengenai hukum bunga bank sangat berkaitan dengan pembahasan tentang riba dalam Islam. Pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa hukum riba adalah haram, sesuai dengan firman Allah swt. dalam **QS. Al-Baqarah (2): 275:**

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat apakah bunga bank termasuk riba yang diharamkan tersebut ataukah tidak? Munculnya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena sistem perekonomian perbankan belum ada pada zaman dulu, apalagi pada zaman Rasulullah saw.. Bahkan, pembahasan tentang bunga bank itu sendiri baru dapat ditemukan dalam literatur-literatur fiqih kontemporer.

Wahbah az-Zuhali, seorang pakar fiqih asal Syria, berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan oleh Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatagorikan bunga bank sebagai *riba an-nasii`ah* karena -menurutnya- bunga bank itu

mengandung unsur kelebihan uang tanpa imbalan dari pihak penerima, dengan menggunakan tenggang waktu.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh *Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah*, Kairo. Para ulama yang tergabung dalam lembaga ini berpendapat bahwa meskipun sistem perekonomian suatu negara tidak bisa maju tanpa bank, namun karena sifat bunga itu merupakan kelebihan dari pokok utang yang tidak ada imbalan bagi orang yang berpiutang dan sering menjurus kepada sifat *adh'aafan mudhaa'afatan* (berlipat ganda) apabila utang tidak dibayar tepat waktu, maka lembaga ini pun menetapkan bahwa bunga bank termasuk riba yang diharamkan syara'.

Tetapi ada sebagian ulama yang mengaitkan keharaman riba tersebut dengan unsur *azh-zhulm* (penganiayaan atau penindasan). Artinya, bila pinjaman yang diberikan itu tidak menyebabkan orang lain merasa teraniaya atau tertindas maka ia tidak dikategorikan sebagai riba yang diharamkan, meskipun dilakukan dengan sistem bunga. Di antara ulama yang berpendapat seperti itu adalah Muhammad Rasyid Ridha, seorang mufasir dari Mesir. Menurutnya, tidaklah termasuk ke dalam pengertian riba bila seseorang memberikan kepada orang lain harta (uang) untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu baginya dari hasil usaha tersebut. Hal ini disebabkan karena transaksi seperti itu menguntungkan kedua belah pihak.

Sementara itu, Muhammad Quraish Shihab -mufasir Indonesia-, setelah menganalisa ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, *asbab an-nuzulnya*, dan pendapat berbagai mufasir, menyimpulkan bahwa 'illat (sebab) dari keharaman riba itu adalah sifat *azh-zhulm* (aniaya), seperti yang disebutkan di akhir ayat 279 dari Surah Al-Baqarah. Oleh sebab itu, yang diharamkan itu adalah kelebihan yang

dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang.

Saya pribadi lebih cenderung pada pendapat pertama yang mengharamkan bunga bank. Karenanya, saya berharap sistem perbankan Islam dapat berkembang pesat di Indonesia dan benar-benar dapat berjalan sesuai aturan syariat.

Wallaahu A'lam....

(**Referensi Utama:** Fiqh Muamalah, Dr. H. Nasrun Haroen, MA; Penerbit Gaya Media Pratama, Jakarta)

Hukum Meminjam Modal Ke Bank Konvensional

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz ana mau tanya, kalau kita mau memulai suatu usaha atau wiraswasta kan harus punya modal. Bagaimana kalau modal itu berasal dari bank atau leasing yang notabene ada bunganya, soalnya syarat lebih gampang. Asal punya bpkb motor atau mobil, pasti disetujui. Sementara kalau mau pinjam uang di bank syariah, biasanya dipersyaratkan agar usaha tersebut sudah harus berjalan. Kalau belum, pasti aplikasi kita tidak disetujui. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya pinjam di bank pada situasi tersebut? Syukron katsiron.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Abu Umar -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Seperti yang pernah saya jelaskan pada konsultasi berjudul "Hukum Bunga Bank", saya lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram karena termasuk ke dalam katagori riba yang disebutkan dalam firman Allah swt.:

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah [2]: 178-179)

Dalam sebuah hadits juga disebutkan: "Dari Abdullah ra., ia berkata : "Rasulullah saw. melaknat orang yang memakan (menggambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(Apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab : "Kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR.Muslim)

Dalam Fatwa MUI tahun 2004, juga disebutkan secara tegas bahwa praktek pembungaannya saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw., yaitu *riba nasi'ah*. Praktek seperti itu hukumnya haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Sesuatu yang sudah jelas diharamkan tidak boleh dilakukan kecuali bila dalam keadaan darurat (*dharuurah*). Artinya, sudah tidak ada pilihan lain, sementara tingkat kebutuhan itu sangat besar.

Dalam pertanyaan yang *akhi* lontarkan, saya tidak tahu persis seberapa besar tingkat kebutuhan Anda. Seberapa besar tingkat kebutuhan Anda terhadap pinjaman itu? Apakah tidak ada alternatif lain? Apakah usaha merupakan pilihan satu-satunya bagi Anda dan tidak ada pilihan lain? Banyak hal yang harus Anda pertimbangkan bila Anda mau menggunakan prinsip *dharuurah* tersebut. **Wallaahu A'lam....**

Lain-lain

- Taubat Nasuhaa
- Haruskah Satu Madzhab Saja?
- Hukum Pengobatan Alternatif
- Benarkah Sombong Termasuk Sedekah?
- Benarkah Hadits "Thalabul Ilmi" Palsu?

Taubat Nasuhaa

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya pengen curhat dan minta sarannya. Saya berpacaran hampir 4 tahun lebih, tapi sekarang pacar saya telah pergi bersama dengan cewek lain yang baru dia kenal. Dia mencampakkan saya dengan mengatakan bahwa cewek barunya itu lebih baik dari saya. Saya sangat menyesal karena selama 4 tahun berpacaran dengan dia, saya telah berbuat maksiat di antaranya: berpegangan, berpelukan, berciuman, bahkan -maaf- kami pernah saling memegang alat kelamin masing-masing. Kami juga pernah tidur bersama, tapi demi Allah kami tidak melakukan hubungan suami-istri.

Astaghfirullahal 'Azhiim...

Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah salah dan telah membuat Allah swt. murka. Tapi selama saya berhubungan dengannya, saya tidak bisa menolak ajakannya karena saya sangat sayang kepadanya. Dia juga pernah berjanji akan tetap setia dan akan menikahi saya, tapi kenyataannya sekarang malah sebaliknya.

Jujur, hati saya sangat hancur, bahkan hidup saya terasa kiamat. Guna menebus dosa, sekarang saya selalu melakukan tadarus Al-Qur'an, shalat malam, dan berpuasa selagi saya masih mampu.

Saya ingin bertanya, apakah Allah swt. masih mau mengampuni dosa-dosa saya? Apakah Dia masih mau memberi jodoh yang lebih baik untuk saya? Apakah Dia masih mau menggolongkan saya ke dalam umat-Nya yg dicintai-Nya?

Apa yang harus saya perbuat agar saya dapat melupakan mantan pacar saya itu dan melupakan semua yang pernah saya perbuat dengannya dan meraih derajat taubatan nasuhaa?

Apakah saya juga harus menjauhi mantan pacar saya itu? Lalu apakah wanita yang sedang haid boleh memegang dan membaca Al-Qur`an?

Mohon jawabannya untuk menolong hati saya yang sedang kalut ini. Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

S -

Jawaban :

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

Sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada *ukhti* yang sudah mulai berhijrah dari kegelapan menuju jalan yang terang. Tentunya semua itu berkat *hidayah* dari Allah swt. dan merupakan nikmat yang patut disyukuri. Jadi, *ukhti* tidak perlu menyesal bila sekarang *ukhti* ditinggalkan oleh sang kekasih. Yakinlah bahwa apa yang terjadi pada diri *ukhti* sekarang, itulah yang terbaik bagi *ukhti* dalam pandangan Allah swt.. Yakinlah bahwa suatu saat nanti, *ukhti* akan menemukan jodoh yang lebih baik daripada mantan pacar *ukhti* itu. Serahkan semuanya kepada Allah, dan banyak-banyaklah berdoa kepada-Nya.

Mengenai taubat *ukhti*, Allah swt. akan menerima taubat hamba-Nya selama taubat itu dilakukan dengan sungguh-sungguh (*taubatan nasuhaa*). Maksudnya, bila hamba itu mau menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, meninggalkan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya. Hal ini seperti difirmankan dalam banyak ayat Al-Qur`an, diantaranya dalam **Surah at-Tahriim (66): 8**, yang berbunyi:

"Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya

sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: 'Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah Kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.'" (QS. **at-Tahriim (66): 8**)

Pada ayat lain, Allah swt. berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." (QS. **an-Nisaa` [4]: 48**)

Sebaiknya, *ukhti* lupakan saja cowok itu, agar niatan untuk melakukan taubatan nasuha benar-benar tercapai. Soal jodoh, *ukhti* tidak perlu khawatir. Asalkan *ukhti* rajin memohon kepada Allah swt., Dzat Yang Maha Kuasa, insya Allah jodoh yang terbaik bagi *ukhti* akan datang.

Adapun mengenai hukum memegang dan membaca Al-Qur`an bagi wanita yang sedang haid, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama dalam madzhab Malikiyah, membolehkan hal itu dengan mendasarkan pendapatnya pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah ra. pernah membaca A-Qur`an dalam keadaan sedang haid. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkannya, karena Rasulullah saw. pernah bersabda: *"Orang yang sedang haidh atau junub tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran."* (HR. **Tirmidzi dan Baihaqi**)
Wallahu A'lam...

Haruskah Satu Madzhab Saja?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustazd, bagaimana hukumnya bermadzhab, apakah kita wajib berpegang pada satu madzhab saja? Apakah boleh kita berpegang kepada suatu madzhab dalam mengerjakan suatu amal, sedangkan dalam kasus atau amal yang lain kita berpegang kepada madzhab yg lain? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Destamal

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Dalam bahasa Arab, kata "*madzhab*" berasal dari kata "*dzahaba ilaihi*" yang artinya pergi atau condong kepadanya, atau bisa diartikan "*itulah pendapat yang dipegang oleh...*". Bila dikatakan "*dzahaba ilaihi Hasan*", maka artinya "*itulah pendapat yang diikuti Hasan*". Jadi, madzhab sangat terkait dengan pendapat seseorang, atau dalam istilah fikihnya disebut dengan "*ijtihad*".

Ijtihad sendiri merupakan upaya manusia untuk menarik kesimpulan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai upaya manusia, tentunya sebuah *ijtihad* bisa saja benar dan bisa saja salah. Tetapi bila seseorang telah berijtihad dengan sungguh-sungguh, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada, maka walaupun hasil ijtihadnya salah, hasil ijtihadnya itu tetap dihargai Allah swt..

Dalam sebuah hadits disebutkan:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Jika seorang hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Tetapi bila dia berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala." (HR. Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Dari sini, maka saya berkesimpulan bahwa tidak ada kewajiban bagi kita untuk hanya mengikuti satu madzhab saja. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa tidak ada satu nash pun baik Al-Qur`an ataupun Hadits yang mengisyaratkan kewajiban seperti itu. Bahkan, Rasulullah saw. sendiri tidak pernah mewajibkan kepada para sahabat untuk bertanya kepada satu orang saja ketika ada satu masalah yang berkaitan dengan agama. Siapa saja yang memiliki pengetahuan tentang masalah tersebut, boleh dijadikan rujukan. Hal ini senada dengan firman Allah:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui." (QS An-Nahl [16]: 43)

Imam Syafi'i yang dikenal sebagai seorang imam besar dalam ilmu fikih saja pernah merevisi madzhabnya. Ketika tinggal di Irak, beliau memakai *qaulul qadim* (pendapat lama)nya. Tetapi ketika pindah ke Mesir, beliau memakai *qaulul jadid* (pendapat baru)nya. Ini menunjukkan bahwa pendapat seseorang, sekalipun seorang imam tersohor sekelas Imam Syafi'i, tidak bersifat mutlak alias sudah pasti benar.

Hanya saja perlu diperhatikan, meskipun kita tidak diwajibkan untuk mengikuti satu madzhab tertentu, kita tidak boleh juga mempermainkan hukum atau yang dikenal dengan istilah *hiilah*. Artinya, seseorang tidak boleh mengikuti madzhab seorang imam dalam salah satu cabang masalah, tetapi pada cabang-cabang yang lain, dia mengikuti

madzhab imam yang lain dengan niat untuk mengambil enakannya saja. Sebagai contoh, dalam masalah pernikahan, seseorang mengikuti madzhab imam tertentu yang tidak mewajibkan adanya saksi. Tetapi di sisi lain, dia juga mengikuti madzhab imam yang lain yang tidak mensyaratkan adanya wali. Tentunya hal seperti itu dapat dikategorikan sebagai upaya untuk mencari celah-celah hukum yang dilakukan guna mengambil hal yang termudah dalam masalah tertentu.

Mungkin kekhawatiran akan terjadinya *hiilah* seperti itulah yang telah menyebabkan sebagian ulama mewajibkan kepada kita untuk berpegang pada satu madzhab tertentu saja. **Wallaahu A'lam..**

Hukum Pengobatan Alternatif

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Ustadz, mohon bantuannya. Saya mau tanya, Bapak mertua saya sedang sakit tumor dan udah dibawa ke dokter beberapa kali, tetapi belum ada tanda-tanda kesembuhan. Akhirnya, karena keterbatasan biaya, suami saya dan keluarga membawanya berobat ke tempat pengobatan alternatif di daerah Sukabumi. Pengobatan yang dilakukan adalah, bapak mertua saya masuk ke dalam sebuah ruangan ditemani dari jauh oleh adik ipar saya dan ibu mertua. Lalu perut Bapak mertua saya dibedah memakai pisau dengan membaca asma Allah. Tetapi anehnya, Bapak mertua tidak merasakan sakit sedikitpun ketika daging dan air dikeluarkan dari perutnya.

Anehnya lagi, setelah tindakan pembedahan itu selesai dilakukan, perut Bapak mertua kembali normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Menurut saya, hal itu sangat tidak masuk akal. Karenanya, saya khawatir orang yang mengobati tersebut bekerjasama dengan jin.

Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah cara pengobatan yang dilakukan terhadap Bapak mertua saya itu dibolehkan? Sekedar informasi, kami sudah tidak punya biaya lagi untuk ke dokter, padahal kami sangat menginginkan kesembuhan bagi orangtua kami. Insya Allah bulan depan, suami saya akan kembali lagi membawa bapaknya untuk cek-up ke Sukabumi lagi. Mohon bantuannya Ustadz unTuk memberikan jawabannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, dan semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah swt.. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

F -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Kekhawatiran Anda bisa dimaklumi karena sebagai muslim, kita harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, termasuk dalam masalah pengobatan. Apalagi Rasulullah saw. pernah melarang kita untuk berobat dengan menggunakan sesuatu (obat atau pengobatan) yang haram. Termasuk ke dalam katagori pengobatan yang haram ini adalah pengobatan dengan menggunakan metode yang mengandung unsur-unsur syirik. Sebab sebagaimana diketahui, syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Apabila seseorang yang pernah berbuat syirik meninggal dunia sementara dirinya belum sempat bertaubat atas dosa tersebut, maka Allah tidak akan mengampuninya, sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur`an surah **An-Nisaa ayat 48**.

Mengenai pengobatan alternatif, memang ada sebagian orang yang diberi kelebihan oleh Allah swt. sehingga dia dapat mengobati orang lain seperti layaknya seorang dokter. Ada kalanya kelebihan itu datang sendiri dan ada kalanya kelebihan itu melalui sebuah proses pembelajaran. Tetapi perlu diingat, ada pula orang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa *istidraj*, yang bertujuan untuk menyesatkan dirinya, seperti kelebihan yang dimiliki oleh para dukun. Jadi menurut saya, bila ada orang memiliki kelebihan bisa mengobati seperti yang Anda sebutkan di atas, tidak serta merta itu menggunakan bantuan jin. Untuk membedakannya, biasanya para ulama melihat apakah ada ritual-ritual yang menjurus kepada perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang yang mengobati itu saat akan melakukan pengobatan, ataukah

tidak. Ritual yang dimaksud seperti dengan menyembelih ayam cemani (ayam berwarna hitam), memakai kemenyan, memberikan sesajen, atau dengan menggunakan jenis-jenis ritual lainnya. Tetapi bila tidak ada ritual seperti itu, maka - menurut saya-, hal itu dibolehkan selama kita meyakini bahwa hanya Allah swt. yang Maha Menyembukan. Tabib hanyalah sebagai perantara saja, sama seperti dokter.

Satu lagi, biasanya untuk membedakannya, para ulama juga melihat amaliah orang yang mengobatinya. Maksudnya, apakah dia menjalankan syariat Allah (terutama shalat) dengan baik atautkah tidak?? Bila tidak, maka sebaiknya kita hindari. Perlu diketahui pula, dari kajian-kajian hadits yang pernah saya ikuti, alam jin sama seperti alam manusia. Ada jin yang mukmin dan ada pula jin yang kafir. Memang ada perbedaan pendapat mengenai hukum memperbantukan jin. Bagi ulama yang membolehkan, hal itu sama seperti kita memperbantukan seorang pembantu atau asisten dalam pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi sekali lagi, asalkan tidak ada permintaan-permintaan tertentu dari jin tersebut yang diwujudkan dalam bentuk ritual-ritual yang menjurus ke perbuatan syirik. Demikian penjelasan sementara saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. **Wallaahu A'lam...**

Benarkah Sombong Termasuk Sedekah?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar Rasulullah saw. pernah bersabda:

التَّكْبُرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَةٌ

"Sombong terhadap orang yang sombong itu termasuk sedekah."?

Syukran kastiran

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ushuluddin Akbar -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Hadits ini sering dijadikan alat untuk melegalisasi tindakan sikap sombong seseorang terhadap orang lain yang telah bersikap sombong terlebih dahulu. Benarkah seperti itu? Mari kita diskusikan! Kualitas sebuah hadits dapat dilihat baik dari segi *matan* (isi) ataupun dari segi *sanad* (periwayanan). Bila dilihat dari segi *matan*, ada sedikit ganjalan pada makna hadits tersebut. Apa iya, bersikap sombong terhadap orang lain itu dibenarkan, bahkan termasuk ke dalam perbuatan sedekah? Rasanya tidak mungkin!

Ketika ditelusuri kualitas hadits tersebut dari segi periwayanan, ternyata dugaan adanya keganjalan itu benar. Dalam bukunya yang berjudul "Hadis-hadis Bermasalah", Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA, seorang pakar Ilmu Hadits Indonesia, mengutip pernyataan Imam Al-Qari yang diriwayatkan dari Imam Ar-Razi, bahwa ungkapan di atas adalah sekedar omongan orang, bukan hadits. Namun di kalangan masyarakat, ungkapan tersebut terkenal sebagai

hadits, karenanya ia pun tercantum dalam kitab *Kasyf al-Khafa wa Muzil al-Ilbas* karya Al-'Ajluni (w. 1162), sebuah kitab yang berisi hadits-hadits yang populer di masyarakat.

Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. **Wallaahu A'lam...**

Benarkah Hadits "Thalabul Ilmi" Palsu?

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menurut saya, ungkapan "*Tholabul 'ilmi faridlotun 'ala kulli muslimin wa muslimatin*" ini bukan hadits, tapi *maqolah* (perkataan) ulama. Bagaimana tanggapan Anda?

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ali Fahmi -

Jawaban:

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Memang ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ungkapan tersebut bukan termasuk hadits, tetapi hanya perkataan ulama. Dalam menanggapi pendapat tersebut, karena keilmuan saya di bidang ilmu hadits belum mumpuni, maka saya hanya akan mengutip pendapat pakar ilmu hadits Indonesia, Prof. Dr. Ali Mustafa Yaqub, MA dalam bukunya yang berjudul "Hadits-hadis Bermasalah".

Dalam bukunya itu, beliau menyebutkan bahwa ada dua redaksi yang berkaitan dengan hadits tersebut. **Redaksi pertama:**

اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Carilah ilmu meskipun di negeri China, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim."

Meskipun sangat populer dan disinyalir sebagai hadits, ternyata ungkapan tersebut bukan hadits. Menurut Ibn Hibban, hadits ini *bathil la ashla lahu* (batil, palsu dan tidak ada dasarnya). Pernyataan Ibn Hibban ini diulang kembali oleh al-Sakhawi dalam kitabnya *al-Maqaashid al-*

Hasanah. Sumber kepalsuan hadits ini adalah periwayat yang bernama Abu 'Atikah Tarif bin Sulaiman. Menurut para ulama hadits seperti al-'Uqaili, al-Bukhari, al-Nasa'i dan Abu Hatim, Abu 'Atikah Tarif bin Sulaiman ini tidak memiliki kredibilitas sebagai periwayat hadits. Bahkan menurut al-Sulaimani, Abu 'Atikah dikenal sebagai pemalsu hadits. Imam Ahmad bin Hanbal juga menentang keras hadits tersebut. Artinya, beliau tidak mengakui bahwa ungkapan "*Carilah ilmu meskipun di negeri China*" itu sebagai hadits Nabi.

Kesimpulannya, hadits dengan redaksi seperti itu adalah palsu. Bisa jadi, ungkapan itu awalnya hanya semacam kata-kata mutiara, karena konon negeri China pada masa lalu sudah dikenal memiliki budaya yang tinggi. Tetapi lambat laun, ungkapan itu disebut-sebut sebagai hadits.

Redaksi kedua:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim."

Pada riwayat lain, ditambah dengan lafazh "*wa muslimatin*" (dan perempuan muslimah). Menurut Mustafa Ali Yaqub, hadits ini merupakan hadits shahih yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab *Syu'ab al-Iimaan*, Imam Thabrani dalam kitab *al-Mu'jam al-Shaghiir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, al-Khatib al-Baghdadi dalam kitab *Taariikh Baghdaad*, dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa ungkapan "*Tholabul 'ilmi faridlotun 'ala kulli muslimin wa muslimatin*" merupakan hadits shahih bila tidak dikaitkan dengan ungkapan "*Ithlubul 'ilma walau bish-Shiin*" (*Carilah ilmu meskipun di negeri China*). **Wallaahu A'lam...**

Referensi: Buku "Hadis-hadis Bermasalah" karya Prof.
Dr. Ali Mustafa Yaqub, MA.

Biodata Penulis

Fatkhurozi lahir di Tegal, 25 Januari 1977. Ia merupakan alumnus MAPK Yogyakarta (1995) dan pernah kuliah di IAIN Sunan Kalijaga, kemudian melanjutkan S1 (Tafsir) di Universitas Al-Azhar, Kairo (1996-2000) dan s2 (Tafsir Hadis) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2007). Pernah bekerja sebagai Staf Pengajar Bahasa Arab Di LB Arabic Super Learning Jakarta (2002), Staf Pengajar Sekolah Bahasa (SEBASA) Polri (2002-2003), Koordinator Program Bahasa Arab Di Lembaga Pendidikan Profesi Insan Institute Jakarta (2004), Konsultan dan Pengajar Di Lafadz Center (2008) dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Karya-karyanya antara lain: Modul "Arabic For Beginner" dan "Arabic Conversation", Terjemah Buku "Majâlis al-Shâlihîn" (Maghfirah Pustaka; "Sumber Inspirasi Orang-orang Saleh", 2006), Terjemah Kitab Tafsîr Adhwâ` al-Bayân fî Idhâh al-Qur`ân bi al Qur`ân (Pustaka Azzam, 2006), Terjemah Buku "100 Mauqif Buthûlî li al-Nisâ`" (Maghfirah Pustaka; "Ketika Wanita Lebih Utama Dari Pria", 2005), Terjemah Buku "Durûs al-Masjid fî Ramadhân" (Maghfirah Pustaka; "Ramadhankan Hidupmu", 2005) dsb.